



**KEPUTUSAN AMERIKA SERIKAT MEMPERTAHANKAN KEBIJAKAN  
COUNTRY OF ORIGIN LABELING (COOL)**

*UNITED STATES DECISION TO DEFEND COUNTRY OF ORIGIN LABELING  
(COOL) POLICY*

**SKRIPSI**

**Oleh:**

**Rizka Kalista Farazona**

**(120910101045)**

**JURUSAN ILMU HUBUNGAN INTERNASIONAL**

**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK**

**UNIVERSITAS JEMBER**

**2018**



**KEPUTUSAN AMERIKA SERIKAT MEMPERTAHANKAN KEBIJAKAN  
COUNTRY OF ORIGIN LABELING (COOL)**

*UNITED STATES DECISION TO DEFEND COUNTRY OF ORIGIN LABELING  
(COOL) POLICY*

**SKRIPSI**

Diajukan guna melengkapi tugas akhir dan memenuhi salah satu syarat untuk menyelesaikan studi pada jurusan Ilmu Hubungan Internasional (S1) dan mencapai gelar sarjana sosial

**Oleh:**

**Rizka Kalista Farazona**

**(120910101045)**

**JURUSAN ILMU HUBUNGAN INTERNASIONAL  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
UNIVERSITAS JEMBER**

**2018**

## PERSEMBAHAN

Skripsi ini saya persembahkan untuk:

1. Tuhan Yang Maha Esa atas segala rahmat dan hidayahnya yang selalu diberikan kepada penulis;
2. Ibu S. Afifah dan Bapak Sampun tercinta yang selalu mendoakan, memberikan dukungan, motivasi, kasih sayang serta doa demi kelancaran hidup dan studi penulis;
3. Adikku Pandu Caraka Ramadhani tercinta yang juga sedang berjuang meraih cita-citanya;
4. Martha Dina Kristina, S.Sos, Prahesty Dwita Arum, S.Sos, dan Donella Ajeng Raisa sahabat dan teman seperjuangan yang selalu menemani dan mendukung hingga skripsi selesai;
5. Guru-guruku sejak taman kanak-kanak sampai dengan perguruan tinggi;
6. Almamater Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember.

**MOTO**

“Our greatest glory is not in never falling, but in getting up every time we do.”

(Confusius)<sup>1</sup>

“ Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan. Maka apabila kamu telah selesai (dari suatu urusan), kerjakanlah dengan sungguh-sungguh (urusan) yang lain, dan hanya kepada Tuhanmulah kamu berharap.”

(QS. Al-Insyirah ayat 6-7)<sup>2</sup>



---

<sup>1</sup> Robert Eno. 2015. The Analects Of Confusius. [http://www.indiana.edu/~p374/Analects\\_of\\_Confucius\\_\(Eno-2015\).pdf](http://www.indiana.edu/~p374/Analects_of_Confucius_(Eno-2015).pdf)

<sup>2</sup> Departemen Agama Republik Indonesia. 1998. Al Qur'an dan Terjemahannya. Semarang: PT. Kumudarsono Grafindo

**PERNYATAAN**

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : RIZKA KALISTA FARAZONA

NIM : 120910101045

menyatakan dengan sesungguhnya bahwa karya ilmiah ini yang berjudul “Keputusan Amerika Serikat Mempertahankan Kebijakan Country Of Origin Labeling (COOL)” adalah benar-benar hasil karya sendiri, kecuali kutipan yang sudah saya sebutkan sumbernya, belum pernah diajukan pada institusi mana pun, dan bukan karya jiplakan. Saya bertanggung jawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, tanpa ada tekanan dan paksaan dari pihak mana pun serta bersedia mendapat sanksi akademik jika ternyata di kemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Jember, April 2018

Yang menyatakan

Rizka Kalista Farazona

120910101045

**SKRIPSI**

**KEPUTUSAN AMERIKA SERIKAT MEMPERTAHANKAN KEBIJAKAN  
COUNTRY OF ORIGIN LABELING (COOL)**

Oleh

Rizka Kalista Farazona

NIM 120910101045

Pembimbing

Dosen Pembimbing Utama : Drs. M. Nur Hasan, M.Hum.

Dosen Pembimbing Anggota : Dra. Sri Yuniati, M.Si



## RINGKASAN

**Keputusan Amerika Serikat Mempertahankan Kebijakan Country Of Origin Labeling (COOL);** Rizka Kalista F; 120910101045; 82 halaman; Jurusan Ilmu Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Jember.

Amerika Serikat merupakan negara dengan perekonomian dengan Gross Domestic Product (GDP) lebih dari USD 17 ribu triliun pada tahun 2015 menjadikan Amerika Serikat kekuatan besar dalam peta perekonomian dunia. Perekonomian Amerika Serikat salah satunya dibangun dari aktivitas perdagangan baik di dalam negeri maupun luar negeri salah satunya adalah perdagangan produk daging. Dengan perdagangan produk daging yang sangat menguntungkan tersebut Amerika Serikat ingin terus menjaga tren positif tersebut. Untuk menjaga keamanan pangan dalam kegiatan ekspor-impor barang-barang pertanian dan ternak, Amerika Serikat menerapkan peraturan untuk melindungi konsumen dengan membuat kebijakan *Country Of Origin Labeling* (COOL). Kebijakan COOL merupakan kebijakan pelabelan asal negara terhadap produk-produk pertanian yang bertujuan untuk memberikan informasi asal negara kepada konsumen serta memfasilitasi strategi pemasaran produk-produk agrikultural dalam pasar domestik maupun pasar internasional dengan cara perdagangan yang adil, persaingan yang kompetitif dan efisien sehingga mendapatkan manfaat bagi produsen, penjual, maupun konsumen makanan dan produk serat dari Amerika Serikat.

Namun dalam penerapannya, kebijakan COOL melanggar ketentuan World Trade Organization (WTO) tentang perdagangan bebas. Terutama ketentuan dalam GATT (General Agreement of Tarrif and Trade) 1994 tentang kesetaraan perlakuan antara produk dalam negeri dengan produk luar negeri termasuk *labeling*, ketentuan TBT (*Technical Barriers Trade*) *Agreement* tentang tidak boleh adanya hambatan dalam perdagangan bebas internasional, SPS (*Sanitary and Phyto Sanitary*) tentang perlindungan, kesehatan, perlakuan terhadap hewan ternak, serta ketentuan *Rules Of Origin* tentang penentuan negara asal produk

dagang. Sesuai dengan laporan Kanada dan Meksiko yang menganggap kebijakan COOL mendiskriminasi produk lokal dengan produk asal luar negeri. Akan tetapi Amerika Serikat menganggap kebijakan COOL telah sesuai dengan ketentuan pelabelan di dalam perdagangan bebas yang diperbolehkan dilakukan pelabelan asalkan sesuai dengan peraturan serta tidak merugikan negara lain.

Penelitian ini bertujuan untuk meneliti alasan-alasan Amerika Serikat menerapkan serta mempertahankan kebijakan COOL dari gugatan Kanada dan Meksiko di WTO dengan menggunakan metode deskriptif-kualitatif. Data-data yang ada dideskripsikan sesuai dengan fakta yang terjadi di lapangan sehingga permasalahan ini dapat dianalisis secara akurat.

Alasan Amerika Serikat menerapkan kebijakan COOL untuk menjaga kestabilan ekspor-impor daging Amerika Serikat serta menjaga produk ternak Amerika Serikat dari serbuan produk ternak atau produk daging dari negara lain terutama Kanada dan Meksiko.

Alasan Amerika Serikat mempertahankan kebijakan COOL dari gugatan di WTO adalah kebijakan COOL sebagai standar yang dapat menentukan kelayakan produk daging untuk terus mendorong ekspor ke negara lain dan kepercayaan akan kualitas produk-produk Amerika Serikat sangat diperlukan bagi Amerika Serikat untuk mempertahankan eksistensi Amerika Serikat di perekonomian global.

Dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa Amerika Serikat menerapkan dan mempertahankan kebijakan COOL karena ingin melindungi industri daging dalam negeri terutama produsen, peternak dan distributor maupun pedagang lokal Amerika Serikat. Sebagai negara dengan power yang besar, Amerika Serikat selalu berusaha untuk mempertahankan berbagai kekuatannya termasuk pada sektor perdagangan daging yang meskipun tidak memiliki impact yang sangat besar tetapi juga sangat penting bagi perekonomian Amerika Serikat. Selain itu Amerika Serikat juga tidak segan untuk melawan sistem internasional seperti WTO untuk menunjukkan powernya yang mengancam kepentingan nasionalnya.

## PRAKATA

Puji syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas segala rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Penerapan Kebijakan Country Of Origin Labeling (COOL) Amerika Serikat Dalam Perspektif WTO”. Skripsi ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat menyelesaikan pendidikan strata satu (S1) pada jurusan Ilmu Hubungan Internasional Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember.

Penyusunan skripsi ini tidak lepas dari bantuan berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis menyampaikan terima kasih kepada:


1. Bapak Drs. Moh. Hasan, M.Sc., Ph.D., selaku Rektor Universitas Jember.
2. Bapak Dr. Ardiyanto, M.Si., selaku Dekan FISIP Universitas Jember.
3. Bapak Drs. M. Nur Hasan, M.Hum selaku Dosen Pembimbing Utama dan Ibu Dra. Sri Yuniati, M.Si selaku dosen pembimbing anggota yang telah meluangkan waktu, pikiran, perhatian, dan bimbingan dalam penulisan skripsi ini.
4. Ibu Adhiningasih Prabhawati, S.Sos., M.Si selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah membimbing penulis selama menjadi mahasiswa;
5. Bapak dan Ibu dosen di Jurusan Ilmu Hubungan Internasional FISIP Universitas Jember yang telah memberikan ilmu dan bimbingan kepada penulis selama menjadi mahasiswa;
6. Bapak Sartam dan Bapak Panuluh, selaku operator jurusan ilmu Hubungan Internasional. Semoga tetap sehat dan selalu diberi kesabaran dalam bertugas.
7. Teman-teman di jurusan Ilmu Hubungan Internasional FISIP Universitas Jember angkatan 2012 yang telah menjadi teman untuk berbagi dan diskusi dalam penyelesaian skripsi ini;
8. Teman-teman UKM Protokol FISIP. Terima kasih atas sharing proses dan pengalaman dalam berorganisasi;
9. Sahabat saya Martha, Donella, dan Dita. Terima Kasih atas cara kalian dalam berbagi canda tawa dan kebersamaannya serta semangat yang telah diberikan;

10. Teman-teman ALCOMM. Ikka, Ade Irma, Zayyan, Ikke, Yoyo, Poppy, Zuni, Tiara. Terima kasih atas bantuan dan kebersamaannya dalam berbagi tawa dan canda, dan;
11. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu per satu atas bantuannya dalam penyelesaian skripsi ini.

Penulis juga menerima segala kritik dan saran dari semua pihak demi kesempurnaan skripsi ini. Akhirnya, penulis berharap semoga skripsi ini dapat menjadi karya tulis yang bermanfaat.


Jember, April 2018

Penulis



**DAFTAR GAMBAR**

2.1. Ranking negara dengan konsumen daging terbesar di dunia.....	25
4.1. Grafik Total pasokan daging sapi dan daging babi dari berbagai wilayah di luar negeri.....	63



**DAFTAR TABEL**

2.1. Timeline penyusunan dan penerapan kebijakan Country Of Origin Labeling (COOL) oleh Amerika Serikat.....	21
2.2. Produksi daging Amerika Serikat dari tahun ke tahun pada saat diterapkannya kebijakan COOL .....	26
2.3. Ketentuan label COOL dalam kemasan produk daging berdasarkan kategori atau jenis daging .....	30
3.1. Timeline penyelesaian sengketa pelanggaran kebijakan COOL terhadap aturan WTO dalam Badan <i>Dispute Settlement</i> . ....	58
4.1. Surplus Produsen Pada penerapan COOL.....	66
4.2. Surplus Konsumen dalam penerapan Kebijakan COOL.....	66
4.3. Ekspor ternak sapi dan babi Amerika Serikat.....	69
4.4. Impor ternak sapi dan babi Amerika Serikat .....	70

**DAFTAR SINGKATAN**

AMS	: <i>Agriculture Marketing Service</i> ( Layanan Pemasaran Pertanian)
COOL	: <i>Country Of Origin Labeling</i> (Pelabelan Asal Negara)
DSB	: <i>Dispute Settlement Body</i> (Badan Penyelesaian Masalah)
GATT	: <i>General Agreement on Tariffs and Trade</i> ( Perjanjian Umum Tentang Tarif dan Perdagangan)
SPS Agreement	: <i>Sanitary and Phyto Sanitary Agreement</i> ( Perjanjian Sanitasi dan Fitosanitasi)
TBT Agreement	: <i>Technical Barriers to Trade Agreement</i> ( Perjanjian Anti Hambatan dalam Perdagangan)
USDA	: <i>United States Department of Agriculture</i> (Kementrian Pertanian Amerika Serikat)
WTO	: <i>World Trade Organization</i> (Organisasi Perdagangan Dunia)

**DAFTAR ISI**

<b>PERSEMBAHAN .....</b>	<b>ii</b>
<b>MOTO .....</b>	<b>iii</b>
<b>PERNYATAAN .....</b>	<b>iv</b>
<b>LEMBAR PEMBIMBINGAN .....</b>	<b>v</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN .....</b>	<b>vi</b>
<b>RINGKASAN.....</b>	<b>vii</b>
<b>PRAKATA .....</b>	<b>ix</b>
<b>DAFTAR GAMBAR .....</b>	<b>xi</b>
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	<b>xii</b>
<b>DAFTAR SINGKATAN .....</b>	<b>xiii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xiv</b>
<b>BAB 1. PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
1.1. Latar Belakang .....	1
1.2. Ruang Lingkup Pembahasan .....	4
1.2.1. Batasan Materi.....	5
1.2.2. Batasan Waktu.....	5
1.3. Rumusan Masalah .....	5
1.4. Tujuan Penelitian .....	6
1.5. Landasan Teori .....	6
1.5.1. Teori Keseimbangan Dalam Perdagangan Internasional .....	6
1.5.2. Konsep Proteksionisme Dalam Perdagangan Internasional.....	10
1.6. Argumen Utama.....	15
1.7. Metode Penelitian .....	15
1.7.1. Pendekatan Penelitian .....	15
1.7.2. Unit Analisis .....	15
1.7.3. Metode Pengumpulan data.....	16
1.7.4. Metode Analisis data .....	16
1.8. Sistematika Penulisan.....	17
<b>BAB 2. KEBIJAKAN COUNTRY OF ORIGIN LABELING (COOL) .....</b>	<b>19</b>

2.1. Gambaran Umum Kebijakan COOL.....	20
2.1.1. Penetapan dan Penyusunan COOL.....	20
2.1.2. Tujuan Penerapan COOL.....	23
2.1.3. Manfaat COOL Bagi Ekonomi Amerika Serikat .....	24
2.2. Kebijakan COOL Tentang Produk Daging .....	28
<b>BAB 3. PERMASALAHAN KEBIJAKAN COUNTRY OF ORIGIN LABELING (COOL) DENGAN WTO .....</b>	<b>33</b>
3.1. Aturan Perdagangan Bebas Dalam WTO .....	33
3.1.1. Prinsip Dasar Peraturan Perdagangan Bebas .....	34
3.1.2. Pasal Peraturan Perdagangan Bebas WTO Yang Dilanggar Dalam Penerapan Kebijakan COOL Amerika Serikat .....	38
3.2. Pelanggaran Kebijakan COOL Terhadap Perdagangan Bebas .....	48
3.2.1. Pelanggaran Terhadap Aturan GATT 1994 .....	49
3.2.2. Pelanggaran Aturan TBT Agreement dan SPS Agreement .....	51
3.2.3. Pelanggaran Terhadap Aturan Rules Of Origin .....	55
3.3. Keputusan WTO Terhadap Pelanggaran Kebijakan COOL .....	57
<b>BAB 4. ALASAN AMERIKA SERIKAT MEMPERTAHANKAN KEBIJAKAN COUNTRY OF ORIGIN LABELING (COOL) ...</b>	<b>61</b>
4.1. Kepentingan Amerika Serikat Menerapkan Kebijakan COOL .....	61
4.2. Keuntungan Amerika Serikat Dalam Penerapan Kebijakan COOL .....	65
4.3. Alasan Mempertahankan Kebijakan COOL .....	67
<b>BAB 5. Penutup.....</b>	<b>73</b>
Kesimpulan .....	73
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>75</b>

## BAB I PENDAHULUAN

### 1.1. Latar belakang

Amerika Serikat merupakan negara dengan perekonomian terkuat didunia dan masih menjadi terkuat sampai saat ini. Dengan Gross Domestic Product (GDP) lebih dari USD 17 ribu triliun pada tahun 2015 menjadikan Amerika Serikat kekuatan besar dalam peta perekonomian dunia ( The World Bank, 2015). Perekonomian Amerika Serikat salah satunya dibangun dari aktivitas perdagangan baik di dalam negeri maupun luar negeri. Sektor perdagangan yang dianggap berpengaruh besar selain dari barang elektronik, senjata ataupun bahan kimia adalah perdagangan dari bahan-bahan hasil pertanian terutama produk daging juga menjadi sektor yang sangat menguntungkan. Sampai saat ini Amerika Serikat merupakan penghasil produk daging terbesar didunia dengan jumlah produksi sebesar 11.230.000 ton pertahun dan total ekspor sebesar kurang lebih 1 juta ton per tahunnya ( Kompas, 2015).

Untuk menjaga keamanan pangan dalam kegiatan ekspor-impor barang-barang pertanian dan ternak, Amerika Serikat menerapkan peraturan untuk melindungi konsumen dengan membuat kebijakan Country Of Origin Labelling (COOL). Kebijakan Country of Origin Labelling (COOL) ini merupakan salah satu dari paket kebijakan Agricultural Marketing Service (AMS) yang dikeluarkan oleh Departemen Agrikultural Amerika Serikat (USDA) yang bertujuan untuk memfasilitasi strategi pemasaran produk-produk agrikultural dalam pasar domestik maupun pasar internasional dengan cara perdagangan yang adil, persaingan yang kompetitif dan efisien sehingga mendapatkan manfaat bagi produsen, penjual, maupun konsumen makanan dan produk serat dari Amerika Serikat (USDA, 2015).

Kebijakan Country Of Origin Labelling (yang selanjutnya dapat disingkat COOL) Amerika Serikat ini merupakan kebijakan yang mengatur tentang pelabelan negara asal dari produk-produk impor *livestock* yang masuk ke pasar Amerika Serikat. Produk-produk *livestock* yang dimaksud seperti produk daging

baik daging sapi, daging ayam, daging babi, daging kambing, selain itu ada produk buah-buahan, dan rempah-rempah (USDA, 2016). Pelabelan negara asal ini dimaksudkan agar konsumen dapat mengetahui negara asal produk yang mereka konsumsi, selain itu juga untuk menjamin bahwa produk tersebut aman untuk dikonsumsi dan tidak tercemar oleh bakteri yang berbahaya. Pada dasarnya kebijakan pelabelan ini sama dengan adanya label “*product of...*” atau “*made in...*” yang biasa dijumpai di berbagai produk impor dari berbagai negara lainnya. Tetapi dalam kebijakan COOL ini mengharuskan para produsen menambahkan keterangan “*Product of U.S and Country X*” apabila proses produksi dilakukan di negara lain dan Amerika Serikat atau “*Product of Country X and Country Y*” apabila proses produksi dilakukan di luar Amerika Serikat.

Kebijakan COOL mulai ditetapkan menjadi kewajiban bagi para produsen pada 30 September 2004 dan mulai diterapkan pada produk makanan laut pada tahun 2005, dan pada 13 Maret 2009 mulai diterapkan untuk seluruh komoditas produk livestock di Amerika Serikat (USDA, 2016). Dalam rinciannya kebijakan ini selain ditujukan sebagai kebijakan tentang pemasaran produk tetapi juga untuk isu kesehatan, consumer safety, dan environmental policy, karena mengingat bagaimana perkembangan penyakit dan virus yang mengontaminasi berbagai hewan ternak dan tanaman pertanian pada kurun waktu 10 tahun terakhir ini.

Akan tetapi menurut beberapa negara partner yang menjadi importir produk *livestock* Amerika Serikat merasa dirugikan dan menganggap bahwa kebijakan ini menyalahi aturan perdagangan bebas yang telah ditetapkan oleh WTO. Amerika Serikat dianggap melakukan proteksi pada produk dalam negerinya dengan dibuatnya kebijakan ini dari produk impor daging yang masuk ke pasar Amerika Serikat. Keterangan ini dianggap terlalu rumit terutama bagi produk yang berasal dari negara lain.

Salah satunya adalah Kanada yang merasa dirugikan dengan adanya kebijakan COOL ini. Karena kebijakan ini Kanada setidaknya kehilangan USD 1 milyar per tahun akibat dari diterapkannya kebijakan ini terhadap produk-produk dagingnya mengingat Kanada merupakan eksportir terbesar untuk livestock

daging di Amerika Serikat yaitu sebesar 70 persen dari seluruh total ekspor daging yang dilakukan Kanada (Koran Sindo, 2016).

Pada tahun 2008 Kanada mengajukan tuntutan keberatan kepada WTO atas kebijakan COOL ini. Kanada meminta WTO untuk melakukan konsultasi bersama dengan Amerika Serikat mengenai kebijakan COOL pada tahun 2008 (WTO, 2015). Kanada menyatakan bahwa ketentuan COOL milik Amerika Serikat ini tidak konsisten dengan aturan WTO (WTO, 2015), antara lain :

- Articles III:4, IX:4 and X:3 of the GATT 1994;
- Article 2 of the TBT Agreement, or, in the alternative, Articles 2, 5 and 7 of the SPS Agreement; dan
- Article 2 of the Agreement on Rules of Origin.

Setelah itu berturut-turut pada 15 Mei 2009, Meksiko bergabung dengan Kanada untuk konsultasi masalah ini dan pada tanggal 22 Mei 2009 Peru juga melakukan hal yang sama. Dalam kurun waktu tersebut, Amerika Serikat setidaknya mengajukan dua kali banding pada WTO untuk dapat tetap menerapkan kebijakan ini yaitu pada tahun 29 Juni 2012 dan 18 Mei 2015. WTO menyatakan menolak kebijakan Country Of Origin Labeling (COOL) Amerika Serikat ini pada 4 Desember 2012, dan memperingatkan Amerika Serikat bahwa penerapan COOL hanya bisa dilakukan sampai tanggal 23 Mei 2013 (WTO, 2015).

Dalam penolakannya WTO juga memberikan sanksi pada Amerika Serikat atas pelanggaran dalam penerapan kebijakan COOL. Sanksi yang diberikan oleh WTO antara lain adalah ganti rugi setiap kerugian yang diderita oleh negara yang menyatakan rugi akibat kebijakan ini (Khususnya Kanada dan Meksiko) apabila tetap melanjutkan untuk menerapkan kebijakan ini. Akan tetapi Amerika Serikat tetap memilih untuk menerapkan kebijakan tersebut dengan mengamandemen kebijakan tersebut pada tahun 2013 dengan tujuan untuk menyesuaikan dengan ketentuan WTO (WTO, 2015). Amandemen tersebut kebidan menambahkan keterangan “... was born, raised, and slaughtered in...” pada produk-produk livestock yang beredar di Amerika Serikat baik produk dalam negeri maupun produk dari luar negeri. Akan tetapi amandemen ini justru menjadi bumerang bagi

Amerika Serikat karena dengan penambahan keterangan ini semakin membuat kebijakan ini mendiskriminasi produk yang berasal dari negara lain. Beberapa negara kembali mengajukan keberatan karena kebijakan COOL ini banyak merugikan mereka sebagai produsen bahan *livestock*, dan kembali Kanada serta Meksiko menjadi negara yang paling gencar melakukan protes ketidaksetujuan dengan kebijakan ini karena paling banyak dirugikan dengan adanya kebijakan baru tersebut.

Meskipun banyak negara yang memprotes kebijakan ini dengan melaporkan kepada WTO, akan tetapi Amerika Serikat masih berupaya untuk tetap mempertahankan kebijakan COOL ini. Sehingga WTO kembali memproses kebijakan COOL ini sebagai pelanggaran dan memprosesnya di badan arbitrase internasional untuk menyelesaikan permasalahan ini. Keputusan final WTO dan badan arbitrase internasional pada tahun 2015 adalah memberikan sanksi yang dibebankan kepada Amerika Serikat sebesar 1 milyar USD yang harus dibayarkan pada negara yang dirugikan (CBC News, 2015).

Pengambilan keputusan oleh suatu negara terutama negara superior seperti Amerika Serikat akan berpengaruh tentunya dengan pihak-pihak terkait yang terlibat didalamnya. Dalam keputusan menerapkan kebijakan COOL ini Amerika Serikat tentu sudah mempertimbangkan dengan teliti langkah yang diambil. Sebagai negara dengan perekonomian terbesar didunia tentu menjadi menarik untuk membahas mengenai perilaku Amerika Serikat dalam mempertahankan kebijakan yang telah diterapkan terutama menyangkut kebijakan yang dianggap menguntungkan bagi perekonomian Amerika Serikat sendiri. Berdasarkan latar belakang yang telah dijabarkan tersebut, penulis tertarik untuk mengangkat permasalahan tersebut untuk menjadi sebuah karya tulis yang berjudul

**“Keputusan Amerika Serikat Mempertahankan Kebijakan Country Of Origin Labeling (COOL)”**.

## **1.2. Ruang lingkup pembahasan**

Dalam melakukan penelitian, akan selalu ditentukan ruang lingkup pembahasan. Ruang lingkup pembahasan ditentukan dengan tujuan untuk lebih memfokuskan pokok permasalahan dalam penulisan. Dengan demikian penulisan akan menghasilkan tulisan yang sesuai dengan teori dan analisis yang dilakukan dalam penelitian yang dilakukan. Dalam ruang lingkup pembahasan terdapat dua batasan yaitu batasan materi dan batasan waktu.

### **1.2.1. Batasan materi**

Batasan materi dalam sebuah penelitian berguna untuk menjelaskan ruang lingkup materi apa saja yang akan diteliti dalam sebuah penelitian. Dalam penelitian ini, materi yang akan dibahas dan dikaji akan dibatasi mengenai penerapan kebijakan COOL pada produk daging oleh Amerika Serikat yang bertentangan dengan ketentuan WTO terkait dengan perdagangan bebas.

### **1.2.2. Batasan waktu**

Batasan waktu digunakan untuk menghasilkan tulisan yang fokus dan terarah. Batasan waktu yang ditentukan dalam penelitian ini adalah pada awal mula permasalahan pada tahun 2008 sampai dengan tahun 2015. Tahun 2008 dipilih karena pada tahun ini Kebijakan Country Of Origin Labeling (COOL) secara penuh diterapkan serta awal mula terjadinya pertentangan dengan negara lain dan WTO. Sedangkan tahun 2015 dipilih karena pada tahun ini WTO menjatuhkan sanksi terhadap Amerika Serikat atas pertentangan dalam penerapan kebijakan COOL dengan ketentuan WTO tersebut.

## **1.3. Rumusan masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah dijabarkan sebelumnya, maka peneliti merumuskan rumusan masalah dalam skripsi ini adalah

## **“Mengapa Amerika Serikat mempertahankan kebijakan Country Of Origin Labeling (COOL) setelah diputuskan bersalah oleh WTO?”**

### **1.4. Tujuan penelitian**

Tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis tindakan Amerika Serikat yang mempertahankan kebijakan Country Of Origin Labeling (COOL) setelah diputuskan bersalah oleh WTO atas pelanggaran terhadap ketentuan perdagangan bebas.

### **1.5. Landasan Teori**

Landasan teori dalam sebuah penelitian sangat diperlukan untuk dapat mengaji dengan jelas dan teliti mengenai suatu permasalahan yang sedang diteliti. Adanya landasan teori sangat berpengaruh dalam mengarahkan pembahasan suatu permasalahan dalam penelitian sehingga pembahasan tersebut lebih fokus dan dapat dengan tepat menjawab hipotesis yang telah ditentukan sebelumnya. Seperti dalam membahas permasalahan pembuatan keputusan yang dilakukan oleh Amerika Serikat dalam kebijakan COOL.

#### **1.5.1. Teori Keseimbangan dalam Perdagangan Internasional**

Dalam kajian perdagangan tentu tidak lepas membahas mengenai sistem pasar dan segala sesuatu yang terkait didalamnya. Dalam perdagangan internasional, sistem pasar memiliki tingkat kompleksitas yang lebih tinggi karena melibatkan berbagai negara yang tentu memiliki sistem pasar yang berbeda-beda. Terdapat dua kajian dalam teori ini yaitu teori keseimbangan umum dan teori keseimbangan parsial. Masing-masing baik teori keseimbangan umum maupun parsial, keduanya memberikan analisis tersendiri bagi negara besar atau negara kecil dari segi perekonomian. Perbedaan mendasar dari kedua analisis ini adalah analisis keseimbangan parsial lebih fokus kepada satu sektor tertentu dan tidak mengaitkan dengan sektor perdagangan lainnya, sedangkan analisis keseimbangan

umum mengulas secara keseluruhan sektor perdagangan dan kaitannya antara satu sama lain.

### **A. Teori Keseimbangan Parsial**

Analisis keseimbangan parsial adalah studi tentang perilaku unit pengambilan keputusan individu dan kerja pasar individu, dilihat secara terpisah (Salvatore, 2006:12). Asumsi dasar dalam fokus ini adalah bahwa perubahan kondisi keseimbangan di satu sektor pasar tidak mempengaruhi sektor pasar yang lain sehingga perubahan ini tidak mempengaruhi kenaikan atau penurunan pasar. Analisis keseimbangan parsial lebih cocok untuk industri tunggal dan kurang cocok jika digunakan untuk menganalisis kebijakan yang memberikan pengaruh kepada keseluruhan perekonomian (Rossbach, 2016).

Keseimbangan parsial adalah keseimbangan ekonomi yang menganalisis mengenai pasar barang khusus atau sektor perdagangan tertentu yang diperoleh secara terpisah dari harga dan jumlah yang diminta dan dipasok di pasar sektor khusus lainnya. Dengan kata lain, harga semua substitusi dan pelengkap, serta tingkat pendapatan konsumen adalah konstan (Parappurathu, 2013). Ini adalah teknik yang sangat sederhana untuk mempelajari keseimbangan, efisiensi dan perbandingan statistik dalam perdagangan. Asumsi sederhana yang melekat dalam pendekatan ini membuat analisis model ini jauh lebih mudah dipahami, tetapi dapat menghasilkan hasil yang meskipun tampaknya tepat, tidak secara efektif memodelkan fenomena ekonomi dunia nyata. Dalam analisis keseimbangan parsial, efek tindakan kebijakan hanya diperiksa di pasar yang terpengaruh langsung. Kurva penawaran dan permintaan digunakan untuk menggambarkan pengaruh kebijakan terhadap harga. Produsen dan surplus konsumen digunakan untuk mengukur efek kesejahteraan pada peserta di pasar. Analisis Keseimbangan parsial mengabaikan efek pada industri lain dalam perekonomian atau mengasumsikan bahwa sektor lain dalam pertanyaan ini memiliki sedikit dampak pada sektor ekonomi lainnya.

Efek keseimbangan parsial berbeda antara negara besar dengan perekonomian yang stabil dibandingkan negara kecil yang perekonomiannya cenderung fluktuatif. Di negara kecil, perubahan keadaan perdagangan salah satu

sektor tidak memberikan dampak signifikan pada perdagangan sektor tersebut secara global. Berbeda dengan perubahan perdagangan (dalam hal ini tingkat penawaran dan permintaan) yang terjadi di negara besar akan cukup banyak mempengaruhi pasar perdagangan suatu sektor secara global. Hal ini dipengaruhi oleh *impact* yang dimiliki oleh negara besar untuk dapat mempengaruhi pasar internasional. Efek pengaruh negara besar ini dapat secara signifikan dianalisis dengan penerapan hambatan perdagangan yang dilakukan oleh suatu negara.

Hambatan-hambatan perdagangan yang diterapkan oleh satu negara memiliki pengaruh yang besar bagi pergerakan kurva permintaan dan penawaran, secara khusus apabila hambatan perdagangan tersebut diterapkan pada satu sektor perdagangan dalam negara besar. Hal ini disebabkan kemampuan negara-negara besar dalam menciptakan kondisi pasar sesuai dengan apa yang mereka inginkan sehingga dapat mempengaruhi perdagangan global.

### **B. Teori Keseimbangan Umum**

Analisis dalam teori keseimbangan umum mengkaji hubungan yang ada di antara semua unit pengambilan keputusan dan pasar, dan menunjukkan bagaimana semua bagian ekonomi terhubung bersama menjadi sistem yang terintegrasi (Salvatore, 2006:12). Jadi, perubahan dalam kondisi seimbang dalam satu pasar akan mempengaruhi kondisi keseimbangan di setiap pasar yang lain, dan ini sendiri akan menyebabkan perubahan tambahan atau mempengaruhi pasar di mana proses awalnya dimulai. Perekonomian akan berada dalam keadaan seimbang secara umum ketika semua efek ini bekerja sendiri dan semua pasar secara bersamaan berada dalam keseimbangan.

Dalam analisis keseimbangan umum, karena kajian utamanya mengenai semua sektor pasar dan kebijakan negara maka lebih rumit dari kajian keseimbangan parsial. Analisis ini berkaitan dengan bagaimana pembatasan perdagangan dapat mempengaruhi keadaan pasar bahkan kondisi ekonomi baik dalam negeri atau luar negeri. Apalagi pembatasan perdagangan yang dilakukan oleh negara besar. Karena negara besar memiliki *impact* yang lebih besar, sehingga setiap pembatasan perdagangan yang diterapkan dapat mempengaruhi

kondisi pasar internasional yang artinya juga mempengaruhi perdagangan internasional.

Dalam kasus di negara besar, keseimbangan umum dapat diukur melalui kurva penawaran. Ini terkait dengan kegiatan ekspor-impor yang dilakukan oleh negara-negara besar (Salvatore, 2013:237). Fakta bahwa negara besar tercermin dalam kurva penawaran mitra dagang (atau negara lain) yang memiliki beberapa kelengkungan daripada menjadi garis lurus. Kelengkungan tersebut mencerminkan adanya fleksibilitas dalam kurva penawaran yang artinya dapat berubah sesuai dengan variabel-variabel tertentu yang mempengaruhi penawaran dalam perdagangan.

Salah satu faktor yang dapat merubah keseimbangan perdagangan adalah diterapkannya hambatan perdagangan oleh suatu negara. Perubahan ini terjadi apabila salah satu negara telah memberlakukan pembatasan perdagangan yang artinya dapat menurunkan penawaran dari negara lainnya. Itu artinya salah satu negara akan mengalami penurunan produksi karena menurunnya permintaan dari negara lain sehingga memungkinkan menurunnya ekspor ke negara tersebut. Penurunan ekspor di salah satu negara akan mengakibatkan penurunan impor pula di negara yang menerapkan pembatasan perdagangan tersebut, dengan itu maka kemungkinan untuk mendorong produksi dalam negeri akan semakin bertambah sehingga industri dalam negeri sendiri semakin meningkat.

Pada intinya, kedua teori ini menganalisis aspek yang sama tetapi dalam ruang lingkup yang berbeda. Baik keseimbangan parsial atau umum, menganalisis mengenai faktor-faktor yang dapat mempengaruhi perdagangan seperti faktor produksi, distribusi, penerapan kebijakan pembatasan perdagangan, pengaturan pasar barang-barang, ataupun pengurangan kuota ekspor-impor serta aspek-aspek yang mempengaruhi penawaran dan permintaan pasar lainnya.

Dalam kaitannya dengan pembahasan kebijakan Country Of Origin Labeling yang diterapkan oleh Amerika Serikat, teori keseimbangan yang digunakan lebih cenderung pada analisis keseimbangan parsial yang meneliti lebih khusus pada satu sektor perdagangan. Kebijakan ini merupakan salah satu kebijakan pengaturan perdagangan khusus pada produk livestock atau produk

hasil pertanian dan peternakan yang diberlakukan oleh Amerika Serikat. Analisis keseimbangan parsial digunakan untuk meneliti pengaruh kebijakan ini pada pasar produk livestock Amerika Serikat serta pengaruhnya dalam produksi, penawaran serta permintaan produk livestock dalam negeri dan juga pengaruhnya dalam kegiatan ekspor-impor produk jenis ini.

### **1.5.2. Konsep Proteksionisme Dalam Perdagangan Internasional**

Meskipun tarif merupakan bentuk pembatasan perdagangan yang paling penting, ada banyak jenis hambatan perdagangan lainnya, seperti kuota impor, pembatasan ekspor sukarela, tindakan anti dumping serta hambatan yang bersifat non-tarif (Salvatore, 2013:257). Khusus untuk hambatan perdagangan non-tarif, ada beberapa metode yang diterapkan termasuk penerapan Country Of Origin (COO) yaitu penentuan asal produk yang beredar di pasar (Salvatore, 2013:263). Dalam penentuan hambatan perdagangan non-tarif dalam bentuk Country Of Origin (COO) ada beberapa metode untuk menetapkan kriteria asal produk yang akan dipasarkan atau diekspor.

#### **A. “*Wholly Obtained or Produced*” Rules (Aturan “Sepenuhnya diperoleh atau diproduksi”)**

Dalam metode ini, kriteria proses produksi suatu komoditi ekspor atau impor berasal sepenuhnya dari satu negara (UNCTAD, 2009:3). Mulai dari bahan produksi, proses produksi dan pengemasan dilakukan di satu negara saja. Metode ini umumnya digunakan untuk produk yang ditanam, dipanen atau diekstraksi dari tanah di satu wilayah negara, serta barang-barang yang dihasilkan dari bahan-bahan tersebut. Akan tetapi definisi "Sepenuhnya diperoleh" bisa menjadi kontroversial pada produk-produk tersebut contohnya apabila produk ikan yang diambil dari laut di luar laut teritorial manapun karena di luar laut teritorial tidak memiliki kedaulatan yang dapat diklaim untuk dimiliki sehingga akan menimbulkan sengketa. Tetapi selama kasus yang telah tidak ada kontroversi untuk penerapan kriteria ini.

### **B. Substantial Transformation (Transformasi Substansial)**

Dalam kriteria substansial transformation, terdiri dari tiga kriteria dimana pengaturan asal produk dapat dari individual atau kombinasi dari satu sama lain. model aturan ini antara lain:

- *Tariff-shift Rules* (Aturan Penggantian Tarif)

Dalam metode ini, produk baik yang telah diimpor diluar perjanjian perdagangan bebas atau bukan penerima dalam skema preferensi yang dimasukkan pada produk ekspor harus melalui perubahan tertentu dalam klasifikasi tarif dibawah deskripsi keselarasan komoditas dan coding sistem (UNCTAD, 2009:3).

- *Value Content Rules* (Aturan Konten Nilai)

Dalam aturan ini menyaratkan bahwa nilai tingkat penambahan yang dilakukan harus ditetapkan di negara tersebut (UNCTAD, 2009:4). Jenis aturan ini membuatnya sangat sulit membuktikan asal karena mengasumsikan tingkat keterampilan akuntansi tertentu dan penyimpanan catatan yang sering langka di dalam otoritas bea cukai dan UKM negara maju. Alternatif yang paling mudah digunakan untuk nilai minimum ditambahkan adalah tingkat maksimum konten asing dalam barang jadi yang diekspor ke perdagangan bebas mitra dagang-perjanjian.

- *Specified Product of Process-technical Rules* (Aturan Produk Spesifik dalam Proses Teknis)

Aturan teknis sering dikaitkan dengan baja, barang tekstil dan pakaian jadi. Aturan ini secara khusus menguraikan proses atau input produksi yang harus digunakan dalam asal usul benda atau produk (UNCTAD, 2009:6). Aturan-aturan ini menderita beberapa kelemahan yang sama sebagai aturan pergeseran tarif karena tidak transparan; terlebih lagi, mereka tidak fleksibel. Aturan untuk pakaian produk juga bisa berliku-liku, membutuhkan tidak hanya itu kain dipotong, dijahit dan selesai di negara penerima, tetapi juga kain, benang dan benang jahit, seperti serta kain lapisan terlihat dan mengantongi, jadilah berasal juga. Implikasi biaya produksi memenuhi persyaratan ini - apalagi biaya

membuktikan kepatuhan - dapat menghasilkan situasi di mana itu tidak ekonomis untuk menggunakan preferensi tarif.

- *Combination and Alternative* (Kombinasi dan Alternative)

Dalam aturan ini, menggunakan kombinasi dari aturan atau metode-metode yang telah dijelaskan sebelumnya. Pendekatan ini mempertimbangkan bahwa produsen identik atau barang yang sangat mirip akan berbeda dalam produksi mereka teknologi dan pilihan sumber, serta di mereka kapasitas untuk menerapkan aturan yang berbeda (UNCTAD, 2009:6).

**C. *Cumulation* (Penggabungan)**

Kumulasi merupakan metode yang memungkinkan barang yang berasal dari satu negara baik negara pengirim atau penerima untuk mendapatkan penaturan istimewa dalam proses produksi selanjutnya yang kemungkinan dilakukan di negara lain yang menerima barang tersebut sebagai salah satu negara produsen dalam penentuan asal produk (UNCTAD, 2009:6). Penerapan Kumulasi sangat penting terutama untuk negara kecil dan berkembang dengan sumber daya domestik yang terbatas. Beban untuk mematuhi aturan asal yang ditentukan akan bergantung langsung pada ketersediaan bahan asal yang dihasilkan secara efisien (yaitu dengan biaya rendah). Dengan tidak adanya kumulasi, ekonomi yang lebih kecil akan terbatas untuk hanya menggunakan sumber daya yang tersedia yang telah mereka miliki. Kumulasi memungkinkan integrasi sumber daya negara mitra ke dalam proses produksi mereka tanpa mendiskualifikasi barang mereka dari perlakuan tarif istimewa. Semakin besar himpunan ekonomi yang termasuk dalam zona kumulasi, semakin kurang restriktif akan menjadi seperangkat aturan asal yang ditetapkan, akan tetapi ditentukan, karena produsen akan memiliki tingkat pilihan sumber yang lebih besar untuk bahan-bahan yang dapat kumulatif.

**D. *Non Qualifying Operations* (Operasi Non-Kualifikasi)**

Banyak produsen asal memasukkan ketentuan yang memuat seri proses produksi yang tidak melalui proses perundingan, terlepas dari perubahan dalam klasifikasi atau nilai yang dapat mereka tambahkan (UNCTAD, 2009:6). Hal ini termasuk operasi pengenceran dalam air kemasan untuk penjualan eceran, atau campuran bahan sederhana. Ketentuan-ketentuan tersebut mulai berlaku di era

awal rezim asal yang cenderung mendasarkan aturan mereka pada perubahan aturan yang berlaku, di mana sifat dari nomenklatur tarif adalah sedemikian rupa sehingga pelarangan eksplisit ini diperlukan. Dalam perjanjian yang lebih baru, karena aturan asal produk yang spesifik telah dibuat dengan lebih hati-hati untuk suatu produk, daftar operasi yang tidak memenuhi syarat menjadi kurang penting, dan bahkan telah dihilangkan dari beberapa perjanjian.

#### ***E. Administrative Considerations (Pertimbangan Administrasi)***

Dengan tidak adanya kewajiban multilateral yang kuat, aturan asal preferensial memiliki kecenderungan untuk mencerminkan pola produksi yang ada karena adanya peningkatan literasi asal dari perundingan kepentingan khusus (UNCTAD, 2009:7). Dalam metode ini, proses administrasi penentuan asal produk dilakukan melalui pertimbangan secara administratif termasuk penggunaan dampak ekonomi tentang aturan penghambatan dalam perdagangan untuk menentukan asal produk tersebut. Untuk itu, prosedur penentuan asal produk menurut metode ini dibagi menjadi dua yaitu *self certification* dan *third-party certification*.

- ***Self Certification*** (Sertifikat Mandiri)

"Sertifikasi mandiri" termasuk sistem di mana salah satu dari agen yang terlibat dalam produksi dan perdagangan barang berwenang untuk menerbitkan sertifikat asal, termasuk produsen, eksportir dan dalam beberapa kasus pengimpor (UNCTAD, 2009:7). Sistem ini menimbulkan beban yang paling kecil dalam perdagangan, menghilangkan kebutuhan untuk intervensi dalam proses oleh agen tambahan. Namun, sistem ini hanya efektif dalam memastikan kepatuhan dengan aturan jika ada adalah kapasitas yang kuat untuk verifikasi oleh otoritas tertentu atau negara-negara pengimpor. Metode ini dijalankan langsung oleh produsen produk dengan memberikan sertifikat asal negara pada produk mereka sendiri dengan standar juga dari mereka sendiri.

- ***Third-party Certification*** (Sertifikasi Pihak Ketiga)

"Sertifikasi pihak ketiga" termasuk sertifikasi prosedur yang membutuhkan lembaga pemerintah atau entitas pribadi yang berwenang untuk menerbitkan sertifikat asal. Dalam hal ini dibutuhkan usaha yang lebih besar secara prosedural

yang diperlukan dalam setiap transaksi, karena setiap pengiriman (untuk sebagian besar produk) harus mendapatkan sertifikat dari pihak ketiga (UNTCAD, 2009:7). Kekurangan dari metode ini adalah karena metode ini dilakukan pada masa awal produksi maka produsen ataupun eksportir dapat memanipulasi data keterangan yang dicantumkan pada label atau sertifikat produk. Dalam metode ini diperlukan otoritas yang dapat mengontrol dan mengawasi profesionalitas pihak ketiga tersebut dalam menentukan label dan sertifikat asal negara dengan data yang akurat.

#### ***F. International Discipline on Rules Of Origin (Disiplin Internasional dalam Peraturan Asal)***

Sebagaimana diuraikan di bawah ini, WTO sedang mengembangkan disiplin internasional di bidang aturan non-preferensial asal berdasarkan Perjanjian tentang Ketentuan Asal atau *Rules Of Origin* (UNCTAD, 2009:7). Perjanjian itu, bagaimanapun, memang mengandung deklarasi umum berkaitan dengan aturan asal yang ditetapkan secara resmi oleh WTO dalam peraturan perdagangan internasional.

Dalam uraian model proteksionisme khususnya dalam metode penerapan aturan asal dengan banyak metode tersebut, semakin mudah dalam mengidentifikasi kebijakan negara dalam hambatan perdagangan menggunakan kebijakan penentuan negara asal. Dalam kajian kasus COOL yang diterapkan oleh Amerika Serikat, jelas terlihat bahwa kebijakan ini menggunakan metode penentuan negara asal ini untuk memproteksi industri dalam negaranya.

Amerika Serikat menggunakan model *Administrative Consideration* dalam menentukan COOL, yaitu ketentuan labeling telah ditentukan oleh Amerika Serikat melalui departemen pertanian dan kemudian label dibuat sendiri oleh produsen atau distributor atau pihak-pihak yang terkait sesuai dengan ketentuan yang telah di ditetapkan (U.S Department Of Agriculture, 2014). Dengan menggunakan metode asal negara ini, Amerika Serikat tidak perlu lagi menentukan tarif untuk dapat menerapkan hambatan perdagangan yang sering kali digunakan negara-negara untuk memproteksi industri dalam negerinya.

### **1.6. Argumen utama**

Argumen utama merupakan poin penting dalam melakukan penelitian karena argumen utama digunakan untuk menjawab sementara rumusan masalah yang telah ditentukan oleh peneliti. Berdasarkan pemaparan latar belakang, rumusan masalah dan kerangka pemikiran di atas, maka argumen utama dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

Amerika Serikat mempertahankan kebijakan Country Of Origin Labeling (COOL) yang dianggap bertentangan dengan ketentuan Perdagangan bebas dalam WTO untuk memproteksi produk *livestock* dalam negeri dari persaingan produk *livestock* negara lain demi menjaga stabilitas ekonomi domestik, serta mempertahankan powernya sebagai negara perdagangan kuat terutama dalam sektor perdagangan produk daging.

### **1.7. Metodologi penelitian**

Penelitian merupakan sarana untuk memahami suatu permasalahan secara ilmiah. Suatu penelitian tentunya harus menggunakan metode yang sesuai dengan pokok-pokok permasalahan yang diteliti, agar memperoleh data yang dikehendaki dan relevan dengan permasalahan yang ada.

#### **1.7.1. Pendekatan Penelitian**

Dalam penelitian ini pendekatan yang digunakan adalah pendekatan kualitatif. Penelitian dengan pendekatan kualitatif merupakan penelitian yang berbasis pada identifikasi masalah atau fenomena dan isu-isu yang terjadi dengan mencari makna atau arti atas terjadinya fenomena-fenomena tersebut (Raco, 2010:70). Pendekatan kualitatif sendiri bersifat fleksibel dan reflektif yang artinya bahwa dalam berjalannya penelitian nilai-nilai yang diteliti bisa terus berkembang sesuai dengan perkembangan fenomena, isu atau obyek yang diteliti.

#### **1.7.2. Unit Analisis**

Unit analisis merupakan komponen dimana suatu obyek penelitian dianalisis sesuai dengan konteks penelitian yang dilakukan (Mas'oed, 1990:39). Unit

analisis ini biasanya ditentukan untuk mempermudah dalam proses penelitian kualitatif yang bersifat fleksibel, sehingga analisis yang dilakukan dalam penelitian tersebut lebih akurat dan tidak keluar dari tujuan penelitian. Unit analisis dibagi menjadi tiga yaitu individu dan kelompok, negara-bangsa, serta sistem regional dan global (Mas'ood, 1990:39). Dalam penelitian ini, menggunakan unit analisis negara-bangsa dimana Amerika Serikat menjadi unit yang akan dianalisis dengan perspektif WTO sebagai sistem internasional yang mengatur perilaku aktor-aktor internasional yang terlibat didalamnya.

### **1.7.3. Metode Pengumpulan Data**

Dalam melakukan ini, metode yang digunakan penulis adalah metode pengumpulan data studi literatur (*Literature Reseach*). Metode pengumpulan data studi literatur merupakan teknik mengumpulkan informasi yang berkaitan dengan judul serta permasalahan penelitian dari berbagai literatur. Informasi tersebut dapat diperoleh dari buku, jurnal, internet, literatur laporan terkait lainnya. Untuk mengumpulkan data-data tersebut, penulis melakukan penelitian melalui:

1. Buku-buku Perpustakaan Pusat Universitas Jember dan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember
2. Artikel dan Jurnal internet, diktat kuliah, buku elektronik yang berkaitan dengan objek penelitian.
3. Internet

### **1.7.4. Metode Analisis Data**

Penelitian harus menggunakan proses berpikir yang baik untuk mendapatkan hasil yang baik juga. Untuk mendapatkan hasil penelitian yang baik, harus menggunakan proses berfikir yang baik pula. Tahap analisis data ditujukan untuk mendapatkan kesimpulan yang objektif. Dalam penelitian ini, metode analisis data yang digunakan oleh penulis adalah metode analisis deskriptif-kualitatif. Dalam mengaji masalah ini, penulis menggunakan analisis data deskriptif-kualitatif karena penelitian ini menganalisis fenomena yang terjadi dengan mendeskripsikan melalui fakta yang diperoleh melalui data sekunder.

Metode analisis data deskriptif-kualitatif mendeskripsikan data dan menggambarkan suatu fenomena secara riil dan apa adanya sehingga penulis tidak memberikan interpretasi sendiri (Kartono, 1990). Data kualitatif bersifat menggambarkan, menjelaskan, dan memaparkan suatu fenomena apa adanya, sesuai fakta yang terjadi dilapangan.

### **1.8. Sistematika Penulisan**

Pada penelitian ini terdapat lima bagian yang masing-masing terdiri dari argumen-argumen yang dapat mempermudah pemahaman terhadap fenomena yang akan dijelaskan. Lima bagian penelitian ini adalah:

#### **BAB 1: Pendahuluan**

Pada bab ini akan dibahas mengenai Latar Belakang, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Landasan Teori, Argumen Utama, Metode Penelitian, dan Sistematika Penulisan.

#### **BAB 2: Kebijakan Country Of Origin Labelling (COOL) Amerika Serikat**

Pada bab ini akan dijelaskan mengenai kebijakan COOL, penerapan serta tujuan Amerika Serikat dengan menerapkan kebijakan COOL.

#### **BAB 3: Pertentangan Penetapan Kebijakan Country Of Origin Labeling (COOL) dengan ketentuan WTO**

Pada bab ini akan dibahas mengenai aturan-aturan WTO tentang perdagangan bebas yang menjadi acuan berbagai negara dalam melakukan perdagangan serta menjelaskan mengenai tuntutan negara-negara bersangkutan terhadap Amerika Serikat melalui WTO atas pelanggaran kebijakan Country Of Origin Labelling (COOL) pada aturan-aturan perdagangan bebas.

#### **BAB 4: Alasan Amerika Serikat Mempertahankan Kebijakan Country Of Origin Labeling (COOL)**

Pada bab ini akan dijelaskan tentang alasan yang mendasari Amerika Serikat menerapkan dan mempertahankan kebijakan Country Of Origin Labeling (COOL) yang bertentangan dengan ketentuan WTO.

### **BAB 5: Kesimpulan**

Pada bab ini akan memaparkan kesimpulan dari berbagai analisis yang sudah dijelaskan pada bab sebelumnya.



## **BAB II. KEBIJAKAN COUNTRY OF ORIGIN LABELING (COOL) AMERIKA SERIKAT**

Kebijakan merupakan tindakan yang dibuat dan dilaksanakan oleh pemerintah yang dampaknya dapat dijangkau dan dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat (Taufiqurrokhman, 2014:49). Kebijakan terutama bertujuan untuk mengatur segala sesuatu berdasarkan pada kepentingan masyarakat luas sehingga dapat menjadi alat bagi pemerintah untuk mencapai segala kepentingan nasionalnya. Bagi masyarakat sendiri sebuah kebijakan akan menjadi sangat berarti apabila kebijakan tersebut dapat berpihak pada kepentingan masyarakat, sehingga untuk menentukan suatu kebijakan harus melalui pertimbangan yang matang agar tidak hanya menguntungkan salah satu golongan saja tetapi juga dapat menguntungkan seluruh komponen pada suatu negara. Oleh karena itu suatu kebijakan bagi sebagian besar negara menjadi penentu bagi keberhasilan suatu program yang dijalankan suatu negara.

Baik di negara berkembang maupun negara maju, keberadaan kebijakan akan sangat krusial dalam keberlangsungan pemerintahan dalam negeri maupun luar negerinya. Suatu kebijakan akan menentukan langkah yang diambil oleh pemerintah dalam mengatasi suatu permasalahan yang terjadi terkait kepentingan negara. Seperti halnya di Amerika Serikat, suatu kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah akan menjadi tolak ukur sikap pemerintah dalam menangani suatu permasalahan. Tentunya setiap permasalahan memiliki urgensi tersendiri sehingga dapat menentukan nilai suatu kebijakan apakah kebijakan tersebut sangat penting atau dalam taraf yang biasa saja bagi kepentingan negara. Seperti halnya kebijakan Country Of Origin Labeling (COOL) yang memiliki nilai kepentingan tersendiri bagi Amerika Serikat sehingga terus dipertahankan untuk tetap diterapkan.

## **2.1. Gambaran umum Kebijakan Country Of Origin Labelling (COOL)**

Kebijakan Country Of Origin Labeling (COOL) merupakan kebijakan yang ditetapkan oleh departemen pertanian Amerika Serikat sebagai bagian dari paket kebijakan Agricultural Marketing Service. Agricultural Marketing Service (AMS) merupakan paket kebijakan yang bertujuan untuk menaikkan standar kualitas produk pertanian Amerika Serikat, mengelola program pemasaran, manajemen perdagangan, dan sekaligus mengatur tentang pembelian makanan untuk program bantuan makanan USDA (Sinclair, 2017). Agricultural Marketing Service ini memiliki kewajiban untuk mengawasi bahan organik nasional yang mencakup 5 komoditi yaitu kapas dan tembakau, produk susu, buah dan sayur, Livestock/ternak dan pembenihan, serta unggas.

Kebijakan Country Of Origin Labeling (COOL) sendiri mengatur tentang kewajiban pencantuman asal negara untuk produk-produk pertanian dan peternakan yang beredar di Amerika Serikat (Farmers Legal Action Group, 2009). Pada dasarnya, peraturan ini mewajibkan produsen dan prosesor produk pertanian untuk memberikan tanda atau label asal negara pada setiap produk yang diproduksi yang akan dipasarkan. Label yang biasanya digunakan seperti 'Made in...' ataupun 'Product Of...' yang kemudian diikuti oleh asal negara produk tersebut dihasilkan.

### **2.1.1. Penetapan dan Penyusunan COOL**

Kebijakan Country of Origin Labeling (COOL) mengatur tentang kewajiban Retailer (Penjual) untuk menginformasikan pada konsumen mengenai negara asal produk yang mereka jual. Produk-produk tersebut mencakup produk daging sapi dan olahannya, daging domba, daging ayam dan jenis unggas, ikan dan kerang, daging domba, daging babi, produk pertanian yang mudah rusak, kacang macademia, pecan, ginseng serta kacang tanah (Keller and Heckman, 2014).

Kebijakan COOL ini mulai diterapkan secara keseluruhan pada tahun 2009, setelah sebelumnya melalui berbagai simulasi penerapan dan berbagai perubahan. Seperti yang tercantum pada tabel berikut ini.

Tabel 2.1. Timeline penyusunan dan penerapan kebijakan Country Of Origin Labeling (COOL) oleh Amerika Serikat

Date	Act
13 Mei 2002	Ketentuan Country Of Origin Labeling (COOL) disusun oleh departemen pertanian Amerika Serikat dalam Rancangan Undang-undang Pertanian tahun 2002 yang mulai berlaku pada tanggal 30 September 2004
30 Oktober 2003	Agricultural Marketing Service (AMS) milik USDA (United States Department of Agriculture) kemudian diterbitkan dalam <i>Federal Register</i> tentang pengusulan peraturan COOL.
23 Januari 2004	Penundaan pelaksanaan kebijakan COOL untuk <i>covered commodities</i> <sup>1</sup> kecuali pada komoditas ikan dan kerang yang akan ditunda sampai 30 September 2006
5 Oktober 2004	AMS menerbitkan di <i>Federal Register</i> aturan akhir sementara tentang COOL untuk ikan dan kerang
4 April 2005	Label untuk komoditas ikan dan kerang diberlakukan
10 November 2005	Pelaksanaan COOL untuk semua komoditas tertutup lainnya tertunda sampai 30 September 2008
22 Mei 2008	Perubahan atas ketentuan COOL yang berlaku pada tahun 2002 menjadi undang-undang di RUU pertanian tahun 2008
15 Januari 2009	AMS menerbitkan peraturan akhir untuk menerapkan COOL untuk semua komoditas yang tercakup, mulai berlaku pada tanggal 16 Maret 2009.
16 Maret 2009	Aturan terakhir COOL untuk semua <i>covered commodities</i> mulai berlaku.

Sumber: Department of Agriculture (2009).

<sup>1</sup> Covered Commodities merupakan sebutan untuk produk yang masuk dalam kebijakan COOL artinya dalam produk tersebut yang sesuai dengan aturan kebijakan COOL harus mencantumkan label asal negara.

Sesuai dengan penjelasan pada tabel diatas, pada tahun 2002 USDA sebagai departemen yang mengatur tentang masalah agrikultural mulai menyusun poin-poin yang masuk dalam kebijakan COOL ini (Department of Agriculture, 2009). Akan tetapi dalam undang-undang tersebut hanya dijelaskan bahwa semua barang yang masuk ke dalam wilayah perdagangan Amerika Serikat wajib menandatangani negara asal produk tersebut kecuali barang yang tidak dapat ditandai yaitu produk pertanian termasuk sayuran, buah-buahan, kacang-kacangan, buah beri, binatang hidup, produk binatang dan unggas. Meski tidak spesifik akan tetapi pada perundangan tersebut menjadi awal adanya pembuatan kebijakan mengenai labeling tersebut. Selama tahun 2002 hingga 2009 ada beberapa produk dalam lingkup produk *livestock* yang sudah mulai masuk dalam aturan COOL. Dan keputusan akhir penerapan kebijakan COOL untuk semua produk *livestock* yang beredar di wilayah Amerika Serikat tak terkecuali pada produk-produk impor dimulai pada Maret 2009.

Terdapat banyak komoditas yang masuk dalam *covered commodities*, komoditas-komoditas tersebut antara lain:

- A. Daging sapi potong (termasuk daging sapi muda), daging babi, domba, kambing, dan ayam
- B. Daging giling termasuk daging sapi giling, daging babi giling, daging domba giling, daging kambing giling, daging ayam giling.
- C. Ikan tangkapan, ikan dan kerang budidaya
- D. Komoditas pertanian mudah rusak ( buah dan sayur segar atau beku)
- E. Kacang tanah, pecan, dan kacang macademia
- F. Ginseng (Dennison, 2009)

Secara bertahap produk dari komoditas diatas harus mencantumkan negara asal dimana komoditas tersebut dikembangkan dan diolah untuk dapat masuk pasar di Amerika Serikat. Penerapan pelabelan negara ini juga berlaku bagi produk lokal Amerika Serikat, sehingga baik produk asing maupun lokal tidak dibedakan dalam pemberian label negara asal. Pengecualian untuk bahan dalam makanan olahan, tidak diharuskan untuk diberi label. Kebijakan ini juga mengecualikan

perusahaan jasa makanan, seperti restoran, kafetaria, dan bar yang menjual makanan siap saji kepada masyarakat (Link, 2009).

Setelah penetapan pada tahun 2009, kebijakan COOL diamandemen oleh USDA pada tahun 2013 (Tonsor *et al*, 2015:3). Dalam amandemen kebijakan COOL tahun 2013, terdapat perubahan dalam pencantuman label asal negara. Label asal negara yang terdapat dalam amandemen tahun 2013 harus mencantumkan label asal negara secara lebih spesifik. Label tersebut harus mencantumkan negara asal hewan ternak tersebut lahir, dibesarkan, dan disembelih di negara mana saja (USDA, 2015).

### **2.1.2. Tujuan COOL**

Sebagai negara besar dengan ekonomi yang kuat, tentunya Amerika Serikat akan terus mendorong sektor perekonomiannya untuk terus berkembang. Salah satunya dengan pengaturan sektor perdagangan agrikultur. Melalui Agricultural Marketing Service (AMS) Amerika Serikat mengeluarkan berbagai macam kebijakan untuk mengatur jalannya perdagangan sektor agrikultur yang salah satu didalamnya terdapat kebijakan COOL. Sebagai salah satu kebijakan pengaturan perdagangan tentunya COOL diharapkan dapat memberikan keuntungan bagi perdagangan agrikultur baik perdagangan yang terjadi di dalam negeri maupun sektor ekspor-impor.

Tujuan utama dalam penerapan COOL adalah untuk memberitahu kepada konsumen tentang dimanakah produk-produk agrikultural yang mereka konsumsi berasal (Saulo, 2008:1). Sehingga konsumen dapat mengetahui dan memutuskan apakah akan lebih memilih mengonsumsi produk lokal atau produk import. Kebijakan ini juga sebagai bentuk upaya Amerika Serikat untuk melindungi konsumen dari produk-produk yang terkontaminasi oleh berbagai bakteri atau penyakit. Mengingat sektor ini merupakan sektor yang bersentuhan langsung secara fisik dengan konsumen.

Dalam penerapan kebijakan COOL ini, departemen pertanian Amerika Serikat memiliki tujuan untuk mengatur perdagangan produk pertanian dan

peternakan serta produk olahannya (USDA, 2015). Untuk itu ada dua sasaran yang menjadi fokus utama dalam kebijakan ini, yaitu untuk konsumen dan petani atau peternak.

#### A. Konsumen (*Consumen*)

Sebagaimana telah dijelaskan bahwa tujuan utama kebijakan COOL adalah untuk memberikan konsumen informasi dari mana asal negara produk-produk agrikultur yang mereka konsumsi berasal (Saulo, 2008:1). Dengan adanya label ini maka konsumen akan lebih banyak menerima informasi yang dapat menjadi referensi untuk memilih produk mana yang mereka inginkan untuk dikonsumsi. Khususnya untuk produk daging yang merupakan produk yang mudah terpapar bakteri dan virus, tentunya label keterangan asal negara ini akan sangat penting.

#### B. Peternak dan petani (*Farmers*)


Selain untuk konsumen, kebijakan ini juga bertujuan untuk membantu para peternak untuk terus dapat produktif menghasilkan produk daging yang berkualitas (Plain and Grimes, 2003). Bagi Amerika Serikat para peternak dan petani sangatlah penting karena dapat mencegah tingkat urbanisasi yang terjadi di Amerika Serikat. Selain itu sebagian besar pertanian atau peternakan memanfaatkan wilayah pinggir kota atau pedesaan, sehingga apabila industri peternakan dan pertanian berkembang dan terus produktif maka jumlah penduduk yang pergi kota untuk bekerja berkurang. Menekan jumlah urbanisasi sangat penting bagi Amerika Serikat karena untuk menjaga kestabilan produktivitas industri di seluruh wilayahnya, sehingga stabilitas ekonomi terjaga.

### 2.1.3. Manfaat COOL Bagi Ekonomi Amerika Serikat

Produk daging di Amerika Serikat tentunya menjadi produk andalan bagi para pedagang karena sebagian besar warga Amerika Serikat merupakan konsumen daging yang besar melihat populasi warga negaranya yang sangat besar. Sebagai negara dengan konsumen daging yang besar tentunya pasar daging di Amerika Serikat sangatlah besar sehingga menarik bagi para produsen baik lokal maupun luar negeri untuk dapat masuk dalam industri ini.

Sebagai negara dengan produsen serta konsumen daging merah yang besar, tentunya dibutuhkan suatu kebijakan yang dapat mengatur perdagangan daging di Amerika Serikat. Terutama daging import yang masuk dari luar Amerika Serikat. Oleh karena itu label keterangan asal negara produsen daging akan sangat dibutuhkan untuk mengindikasikan dari mana produk daging tersebut dihasilkan. Terutama pada produk daging seperti daging sapi, daging babi, dan lainnya yang merupakan produk mudah rusak. Sebagaimana kita ketahui bahwa produk-produk daging maupun produk olahannya rentan sekali terpapar bakteri dan virus sehingga dibutuhkan ketelitian ekstra untuk memilih daging untuk dikonsumsi. Berikut ini peta konsumsi daging terbesar per kapita

Gambar 2.1. Rangkaian negara dengan konsumen daging terbesar di dunia.



Sumber: OECD (2015)

Sebagai konsumen daging terbesar kedua di dunia, tingkat ketersediaan daging di Amerika Serikat juga harus tinggi untuk dapat memenuhi kebutuhan permintaan daging di negara ini. Selain daging produksi dalam negeri, banyak juga daging yang diperoleh dari import. Seperti tertera dalam tabel di atas dimana Amerika Serikat menempati posisi kedua jumlah konsumsi daging terbesar di dunia dengan 198,51 pound per kapita. Itu artinya bahwa setiap warga negara

kurang lebih mengonsumsi 198,51 pound atau dalam satuan kilogram lebih dari 90 kg per tahun. Jumlah ini lebih besar dua kali lipat dari jumlah konsumsi rata-rata konsumsi warga di seluruh dunia yang rata-rata mengonsumsi 75 pound per tahunnya, jumlah tersebut juga sudah termasuk konsumsi daging sapi, daging babi, maupun daging kambing dan jenis-jenis daging yang lainnya (Gould, 2015). Di Amerika Serikat sendiri, konsumsi daging terbesar merupakan daging yang berasal dari unggas.

Dengan tingkat konsumsi yang sangat tinggi, tentunya harus diikuti oleh produktivitas penghasil daging yang tinggi untuk dapat memenuhi permintaan konsumen. Amerika Serikat sendiri telah memproduksi rata-rata lebih dari 20 milyar pound pertahun atau hampir setara dengan 10 mega ton daging sapi pertahunnya.

Tabel 2.2. Produksi daging Amerika Serikat dari tahun ke tahun pada saat diterapkannya kebijakan COOL.

<b>Produksi Daging Amerika Serikat</b>	
Tahun	Pounds
2015	23.697.700.000
2014	24.249.100.000
2013	25.719.500.000
2012	25.913.100.000
2011	26.195.400.000
2010	26.305.000.000
2009	25.966.000.000
2008	26.560.700.000
2007	26.240.800.000
2006	26.151.800.000
2005	24.628.500.000
2004	24.547.000.000
2003	26.238.000.000
2002	27.091.000.000

Sumber: Cook (2017)

Keberadaan COOL sangat menguntungkan untuk Amerika Serikat khususnya bagi konsumen daging di Amerika Serikat dan produsen daging asal Amerika Serikat. Karena secara tidak langsung adanya label COOL ini dapat membarikan informasi lebih terkait darimana produk-produk daging tersebut berasal. Dengan demikian konsumen akan lebih condong untuk memilih daging yang berasal dari Amerika Serikat karena terjamin tidak terkontaminasi bakteri ataupun penyakit hewan. Seperti kita tahu dalam kurun waktu 10 tahun terakhir banyak sekali wabah penyakit hewan yang menjangkiti hewan-hewan ternak dari beberapa negara seperti wabah flu burung, flu babi, anthraks dan lain sebagainya (Laurence, 2010).

Kebijakan COOL merupakan kebijakan yang dikeluarkan oleh USDA yang merupakan departemen yang mengatur tentang segala kegiatan mengenai agrikultural. Kebijakan COOL ini merupakan salah satu kebijakan untuk mengatur mengenai produk livestock yang merupakan produk hasil kegiatan agrikultural. Secara tidak langsung adanya kebijakan COOL ini merupakan upaya USDA untuk melindungi produk livestock domestik serta juga sebagai cara untuk melindungi para petani yang menjadi produsen produk-produk livestock tersebut untuk dapat terus mendapatkan keuntungan. Dengan kata lain kebijakan COOL merupakan alat untuk melindungi produk livestock di Amerika Serikat dari serbuan produk livestock luar negeri yang begitu mudah masuk ke Amerika Serikat di era gencarnya penerapan perdagangan bebas saat ini

Amerika Serikat yang merupakan negara super power baik dari segi perekonomian maupun politik tentunya akan selalu melindungi seluruh kepentingan negaranya. Termasuk dalam hal perdagangan produk livestock khususnya pada perdagangan daging baik daging sapi, daging babi, daging kambing atau produk dari hewan yang lainnya. Dengan produksi daging sapi sebesar lebih dari 11 juta ton tentunya Amerika Serikat menjadi produsen daging sapi terbesar di dunia, bahkan produksi daging sapi di Amerika Serikat ini merupakan seperempat produksi daging sapi di seluruh dunia (Kompas, 2015). Dengan produksi yang begitu besar serta daya beli masyarakat yang tinggi untuk produk-produk daging terutama daging sapi, Amerika Serikat menyadari bahwa

pasar dalam negeri merupakan pasar yang sangat menarik bagi produsen daging dari negara lain. Amerika Serikat memiliki pasar yang sangat baik dengan standar kualitas yang tinggi sehingga seluruh produk yang telah masuk pasar Amerika Serikat bisa dipastikan memiliki standar kualitas yang baik. Dengan adanya daya tarik ini bagi produsen dari negara lain, Amerika Serikat berusaha untuk melindungi produk daging dalam negeri salah satunya melalui kebijakan COOL yang mengatur mengenai pelabelan negara asal.

- A. Peningkatan kemampuan pengepakan
  - B. Memudahkan konsumen maupun pengecer mengidentifikasi asal-usul daging yang diimpor terdapat kontaminasi wabah penyakit bawaan makanan.
  - C. Pengolah dan pengecer untuk mengidentifikasi asal-usul impor yang terkontaminasi sebagai respons terhadap wabah penyakit bawaan makanan.
  - D. Meningkatnya keamanan pasokan makanan.
  - E. Kenaikan informasi kepada konsumen tentang asal dan kualitas makanan.
  - F. Meningkatnya kepercayaan konsumen terhadap keamanan makanan mereka.
- (Billings, 2017)

## **2.2. Kebijakan COOL tentang Produk daging**

Country Of Origin Labeling (COOL) merupakan ketentuan dari Customs And Border Protection (CBS) Amerika Serikat yang menerangkan bahwa dalam suatu produk akhir pada setiap kemasannya harus dicantumkan pernyataan pelabelan asal komoditi dan harus memberikan keterangan asal geografis produk secara akurat (Connolly, 2015). Itu artinya bahwa apabila produk diproses di dua negara maka kedua negara harus dicantumkan dalam label sesuai dengan tahapan proses produksi yang dilewati produk tersebut akan melalui negara mana saja. Hal ini juga berlaku bagi produk daging dalam ketentuan COOL.

Ada beberapa jenis produk daging dalam pasar Amerika Serikat yang masuk dalam aturan COOL. Jenis produk tersebut antara lain muscle cut meat (daging potong), ground meat (daging giling), processed meat (daging olahan). Selain jenis-jenis bentuk daging tersebut termasuk didalamnya daging sapi (beef), daging

babi (pork), daging kambing atau domba (lamb), dan daging dari jenis unggas (poultry).

Secara umum aturan dalam kebijakan COOL terkait dengan label pada produk daging antara lain:

- A. Mengizinkan label asal Amerika Serikat untuk digunakan hanya pada daging dari hewan yang secara eksklusif lahir, dibesarkan, dan disembelih di Amerika Serikat (Greene, 2015). Karena aturan COOL untuk produk daging berlaku pada tahun 2009 maka ada pengecualian pada hewan yang didatangkan dari luar negeri sebelum pada tanggal 15 Juli 2008 dapat menggunakan label asal Amerika Serikat dalam packagingnya meskipun tidak lahir dan dibesarkan di Amerika Serikat.
- B. Mengizinkan daging atau ayam dengan beberapa negara asal diberi label dari semua negara di mana hewan tersebut mungkin telah lahir, dibesarkan, atau disembelih (Greene, 2015).
- C. Mengharuskan daging atau ayam dari hewan yang diimpor untuk segera disembelih setibanya di Amerika Serikat untuk dapat diberi label dari negara asal hewan dan Amerika Serikat (Greene, 2015).
- D. Mengharuskan produk dari hewan ternak yang tidak lahir, dibesarkan dan disembelih di Amerika Serikat diberikan label yang sesuai dengan negara asalnya dengan benar (Greene, 2015).
- E. Mewajibkan, untuk produk daging dan daging rumahan, yang daftar labelnya semua negara asal, atau semua negara asal "cukup mungkin" (Greene, 2015).

Secara lebih jelas dari uraian dan keterangan diatas, akan terdapat perbedaan produk daging berdasarkan label negara asal produk tersebut. Perbedaan tersebut dikategorikan menjadi lima kategori dimana label yang tertera dalam masing-masing kategori produk daging tersebut juga berbeda. Untuk mengetahui lebih jelas bagaimana kebijakan COOL untuk masing-masing produk daging dapat dilihat dalam tabel 2.3.

Tabel 2.3. Ketentuan label COOL dalam kemasan produk daging berdasarkan kategori atau jenis daging.

Kategori muscle cut dan ground beef	Definisi statuta COOL	AMS final rule 2009	Label COOL pada tingkat retailer
United States Country Of Origin (kategori A atau label A)	“ Daging sapi atau babi yang berasal dari hewan yang secara eksklusif lahir, dibesarkan dan disembelih di Amerika Serikat.”	Untuk daging sapi dan babi berarti: “(1) berasal dari hewan yang eksklusif lahir, dibesarkan dan disembelih di Amerika Serikat; (2) dari hewan yang lahir dan dibesarkan di Alaska atau Hawaii kemudian diangkut dalam jangka waktu tidak lebih dari 60 hari melalui Kanada untuk kemudian disembelih di Amerika Serikat;.....”	<i>Product Of US (A)</i>
<i>Multiple Countries of Origin</i> (kategori B atau label B)	“Daging sapi atau babi yang: 1. tidak secara eksklusif lahir, besar dan disembelih di AS 2. lahir, besar dan disembelih di AS 3. tidak diimpor ke AS untuk segera disembelih.	- Untuk daging potong sapi dan babi “ berasal dari hewan yang lahir di negara X atau (sebagaimana yang berlaku) negara Y, dibesarkan dan disembelih di AS, dan bukan berasal dari hewan impor untuk segera disembelih dalam jangka waktu kurang dari 2 minggu dapat ditetapkan sebagai produk negara AS, negara X, dan negara Y. - untuk daging sapi dan daging babi potong yang lahir, dibesarkan, dan disembelih di AS yang selama produksi bercampur dengan produk negara lain, label ditetapkan sebagai produk dari negara AS, negara X, dan negara Y. - Untuk daging sapi dan babi potong yang dilahirkan di negara X atau negara Y, dan dibesarkan dan disembelih di AS yang selama proses produksi tercampur dengan produk daging import, label asal negara dapat dicantumkan dengan “produk dari negara AS, negara X, dan negara Y.	<i>Product of U.S., country X, (as applicable) Country Y</i>

Kategori muscle cut dan ground beef	Definisi statuta COOL	AMS final rule 2009	Label COOL pada tingkat retailer
		- dalam setiap kasus, negara mungkin tercantum dalam urutan apapun.	
Diimpor untuk segera disembelih (Kategori C atau label C)	“daging sapi atau babi yang berasal dari hewan yang diimpor AS untuk segera disembelih	“ jika seekor hewan yang diimpor ke AS untuk segera disembelih (didefinisikan sebagai kiriman langsung dari pelabuhan untuk masuk tempat penyembelihan yang diakui dan harus segera disembelih dalam kurun waktu 2 minggu setelah masuk) label asal dari jenis daging tersebut ditetapkan sebagai produk dari negara X dan negara Amerika Serikat.	<i>Product of Country X, U.S</i>
<i>Foreign Country Of Origin</i> (Kategori D atau label D)	Daging sapi atau babi yang tidak lahir, besar, dan disembelih di AS	Daging sapi dan daging babi yang telah diimpor dimana seperti yang telah ditetapkan dalam kebijakan daging yang tidak sama sekali dari AS (baik lahir, besar, atau disembelih di luar AS) harus mempertahankan asal mereka, sebagaimana dinyatakan oleh U.S. Customs and Border Protection saat produk tersebut masuk ke AS melalui importir.	<i>Product Of Country X</i>
Daging sapi giling atau daging babi giling	“ perhatian... untuk daging sapi giling, daging babi giling.... harus mencakup semua daftar negara asal yang mungkin dapat untuk dicantumkan”	“ untuk produk daging giling baik sapi maupun babi harus mencantumkan semua negara dimana daging tersebut melalui proses produksi. Apabila dalam setiap proses produksi ada diaman negara tempat proses produksi melakukan produksi lebih dari 60 hari maka negara tersebut tidak dapat lagi dimasukkan atau dicantumkan sebagai negara asal dalam label.”	<i>Product of U.S., Country X (and as applicable), Country Y, Country Z,...</i>

Sumber: Grenee (2015)

Sesuai dengan apa yang dicantumkan di dalam tabel, label asal negara akan menjadi berbeda-beda dalam setiap produk daging. Apabila produk daging

tersebut diproduksi lebih dari satu negara maka label harus mencantumkan seluruh negara asal dimana daging tersebut diproduksi. Tidak ada perbedaan dalam ketentuan harga jual meskipun label asal negara tersebut berbeda, semua harga jual ditentukan melalui kualitas daging yang diproduksi dan daya beli masyarakat Amerika Serikat.



### **BAB III. PERMASALAHAN KEBIJAKAN COUNTRY OF ORIGIN LABELING (COOL) DENGAN WTO**

Dalam setiap perjanjian yang telah disepakati bersama dan ditetapkan sebagai patokan untuk melaksanakan kegiatan yang bersangkutan dengan isi perjanjian tersebut, sebuah aturan yang jelas dan batasan-batasan yang harus ditaati oleh seluruh anggota tentunya sangat diperlukan untuk dapat mendukung berjalannya suatu perjanjian. Hal ini juga berlaku bagi perjanjian perdagangan bebas yang saat ini telah menjadi pondasi bagi seluruh negara di dunia untuk melaksanakan perdagangan lintas negara. WTO sebagai organisasi internasional yang berwenang menetapkan dan merumuskan aturan-aturan dalam perdagangan bebas ini tentunya juga telah menyusun dengan seksama aturan-aturan yang harus ditaati oleh setiap negara yang mengikuti sistem perdagangan bebas tersebut.

WTO atau *World Trade Organization* berdiri pada tahun 1995 (WTO, 2014). Sebelum menjadi sebuah organisasi internasional, WTO disebut dengan GATT atau *General Agreement of Tariff and Trade* yang berbentuk perjanjian internasional. Di dalam WTO ada beberapa peraturan yang mengatur berbagai permasalahan perdagangan mulai dari perdagangan barang, jasa, dan masalah-masalah lain yang menyangkut tentang perdagangan internasional. Prinsip dasar dalam sistem perdagangan yang berlaku dan harus ditaati oleh seluruh anggota dalam tubuh WTO untuk dapat melaksanakan perdagangan bebas antar negara.

#### **3.1. Aturan Perdagangan Bebas yang Ditetapkan Dalam WTO**

Ada beberapa prinsip dasar perdagangan bebas dalam kerangka WTO yang harus ditaati oleh seluruh negara anggota di mana dari beberapa prinsip dasar tersebut berkembang menjadi aturan-aturan yang lebih spesifik dan detail mengenai keberlangsungan perdagangan internasional yang bebas. Prinsip dasar ini yang selalu menjadi tolak ukur WTO dalam mengawasi dan menegakkan aturan dalam perdagangan bebas. Karena dalam perdagangan bebas semua hal

yang bersifat menghalangi kelancaran proses perdagangan antar negara akan termasuk dalam pelanggaran. Kerawanan akan pelanggaran dan persengketaan ini yang menyebabkan aturan yang terdapat dalam WTO menjadi semakin spesifik dalam mengatur setiap aspek perdagangan. Seperti dalam penetapan kebijakan Country Of Origin Labeling (COOL) oleh Amerika Serikat beberapa tahun yang lalu yang menuai banyak respon bahwa kebijakan tersebut melanggar beberapa aturan perdagangan bebas. Beberapa pasal yang telah dilanggar oleh kebijakan COOL ini mulai dari pasal GATT (*General Agreement of Tariff and Trade*), TBT (*Technical Barrier Trade*) Agreement, dan SPS (*Sanitary an Phyto Sanitary*) Agreement.

Sebelum membahas mengenai aturan perdagangan bebas yang lebih spesifik terkait dengan pelanggaran yang telah dilakukan oleh Amerika Serikat dengan kebijakan COOL, terdapat beberapa poin mengenai prinsip dasar yang dimiliki oleh WTO. Terdapat empat poin prinsip dasar yang ditetapkan oleh WTO dalam menjalankan perdagangan bebas. Prinsip dasar ini yang menjadi pondasi dalam setiap menentukan aturan-aturan, pengambilan keputusan, dan berbagai macam tindakan yang dilakukan baik oleh WTO sendiri sebagai organisasi yang mengatur jalannya perdagangan bebas, maupun negara anggota yang berpartisipasi dalam proses perdagangan bebas.

### **3.1.1 Prinsip Dasar Peraturan Perdagangan Bebas**

Dalam setiap aturan yang dibuat oleh suatu otoritas, prinsip dasar aturan sangat penting sebagai tonggak yang mendasari setiap poin peraturan tersebut. Prinsip dasar suatu peraturan merupakan ide utama dalam menentukan pasal-pasal dan permasalahan apa saja yang dibahas serta diatur dalam peraturan tersebut. Di dalam peraturan perdagangan bebas juga terdapat prinsip dasar yang menjadi pondasi dalam membangun proses perdagangan bebas agar dapat berjalan dengan baik dan sesuai dengan perjanjian yang telah dibuat oleh seluruh negara anggota yang berpartisipasi didalamnya.

Perdagangan bebas merupakan suatu bentuk sistem perdagangan antar dua negara atau lebih yang berkaitan dengan proses ekspor dan impor tanpa adanya hambatan (Grimson, 2014). Untuk dapat melaksanakan misi ini, tentunya dibutuhkan suatu prinsip dasar sebagai pengontrol keberhasilan dalam menjalankan misi tersebut. WTO sebagai organisasi internasional yang mengatur mengenai perdagangan tentu memiliki prinsip-prinsip dasar yang menjadi pedoman dalam menjalankan misi perdagangan bebas tersebut.

Non-discrimination merupakan dasar utama dalam diterapkannya sistem perdagangan multilateral yang bebas didalam perjanjian perdagangan bebas WTO. Prinsip *non-discrimination* ini diharapkan bahwa perlakuan diskriminatif dalam perdagangan internasional dapat dihapuskan. Untuk mendukung konsep *non-discrimination* ini kemudian dikembangkan menjadi lebih spesifik pada empat poin prinsip dasar dalam mendukung sistem perdagangan bebas multilateral.

a. *Most Favored Nation* (MFN)

Peraturan MFN ini dijelaskan dalam GATT pasal I, XIII, dan XVII. Secara umum Most Favoured Nation (MFN) merupakan aturan untuk memperlakukan seluruh aktivitas perdagangan dengan seluruh anggota secara adil. Hal ini dapat diartikan bahwa semua negara dapat menerima tarif yang rendah, hambatan perdagangan paling sedikit, dan kuota impor yang tinggi atau bahkan tidak ada kuota impor (Amadeo, 2017). Inilah yang dimaksud dengan apa yang disebut perdagangan dengan tidak adanya diskriminasi, dimana setiap negara baik yang berperan sebagai eksportir maupun importir dapat menerima atau menjual berbagai produk dengan proporsi yang sama antara 1 dengan yang lainnya. Itu artinya jika suatu negara A akan melakukan perdagangan dengan negara B maka negara B harus meniadakan kuota impor, tarif yang tinggi serta mengurangi hambatan-hambatan dalam perdagangan seminimal mungkin terhadap produk-produk negara A begitupun sebaliknya serta bagi negara lain yang juga melakukan perdagangan. Hal ini juga berlaku bagi negara-negara lain yang berada di bawah perjanjian perdagangan bebas WTO.

Prinsip MFN ini berlaku baik untuk perdagangan barang, jasa, dan aspek terkait perdagangan dari kekayaan intelektual (WTO, 2015). Itu artinya seluruh

komoditi perdagangan harus memiliki perlakuan yang sama bagaimanapun bentuk komoditi perdagangan tersebut. Dalam prinsip MFN semua negara diwajibkan untuk dapat berlaku adil dalam melakukan perdagangan multilateral, sehingga tidak ada negara yang akan menjadi paling diuntungkan.

b. *National treatment*

Jika MFN mengatur bagaimana aktivitas perdagangan internasional harus berlaku adil bagi seluruh anggota, maka national treatment mengatur tentang memperlakukan komoditas perdagangan sama baik antara komoditi impor maupun lokal (WTO, 2015). Sesuai dengan pengertian tersebut, national treatment mengatur bagaimana komoditas perdagangan dimana dalam hal yang diatur dalam prinsip ini antara lain mencakup barang, jasa, maupun komoditas non barang harus diperlakukan sama baik produk domestik maupun produk asing.

c. *Transparency*

Prinsip transparansi ini ditetapkan dalam pasal X GATT kemudian ruang lingkup prinsip transparansi semakin berkembang sesuai dengan perkembangan aturan dalam WTO dimana tidak hanya perdagangan barang saja yang diatur sebagaimana terdapat di GATT (Ala'i, 2011:1016). Sehingga prinsip transparansi ini bukan hanya berkuat dengan perdagangan barang saja tetapi juga berlaku dalam semua aspek perdagangan yang terjadi pada sistem perdagangan bebas multilateral. Selain terdapat di dalam aturan GATT 1994, prinsip transparansi ini juga terdapat pada pasal III GATS (General Agreement of Trade Service) dan pasal enam puluh tiga TRIPs (Trade Related Intellectual Property rights) Agreement (Matsushita, 2004: 368).

Dalam prinsip transparansi ini, ada dua poin yang merupakan dasar untuk WTO maupun negara-negara anggota untuk menjalankan perdagangan bebas multilateral. Poin pertama adalah negara anggota WTO diwajibkan untuk menerbitkan dan menginformasikan secara umum tentang peraturan yang relevan dan telah ditetapkan sebelum penerapan, persyaratan yang tidak memihak dengan regulasi tersebut dan hak untuk mengevaluasi kebijakan tersebut berada dibawah negara-negara anggota tersebut (Matsushita, 2004: 368). Poin kedua adalah persyaratan untuk anggota bahwa wajib menginformasikan setiap tindakan

pemerintah kepada WTO dan anggota lainnya (Matsushita, 2004:368). Dalam prinsip ini diperlukan kesinambungan antara setiap negara anggota dan juga WTO untuk mengawasi serta tetap memperhatikan tindakan negara. Itu artinya kontrol akan transparansi dalam perdagangan bebas terdapat pada masing-masing negara anggota. Karena bagaimanapun juga smasing-masing negara pastinya akan memiliki kerjasama dengan negara anggota lain dan dengan begitu akan bersinggungan langsung dengan kebijakan negara lain baik kebijakan dalam maupun kebijakan luar negerinya. Sehingga apabila ada negara yang dianggap kurang transparan maka negara lain yang berkaitan atau menjalin kerja sama dapat mengawasi dan melaporkannya pada WTO. Hal ini dilakukan untuk tetap menjaga prinsip ini tetap dipegang teguh oleh negara-negara anggota yang melakukan perdagangan bebas.

d. *Due Process of Law* (Proses hukum)

Dalam prinsip ini membahas mengenai bagaimana proses hukum di WTO dalam menyelesaikan setiap kasus baik persengketaan maupun pelanggaran yang terjadi dalam perdagangan internasional. Proses hukum dalam WTO berkaitan erat dengan keberadaan Dispute Settlement Body (DSB) sebagai badan yang menangani penyelesaian berbagai masalah yang terjadi dalam perdagangan bebas internasional yang multilateral seperti saat ini. Prinsip ini berkaitan erat dengan prinsip transparansi, karena setiap proses hukum akan dapat berlangsung jika ada transparansi dari setiap negara yang melakukan perdagangan bebas tersebut. Maksudnya adalah jika negara transparan dengan kegiatan perdagangan internasional, maka setiap terdapat pelanggaran yang terjadi dapat langsung di proses di DSB.

Prinsip *Due process of law* ini dibutuhkan sebagai prosedur keadilan dalam penyelesaian masalah di WTO untuk menjaga integritas dan independensi serta objektivitas DSB dalam menyelesaikan masalah (Gaffney, 1999:182). Sama seperti organisasi lainnya, peraturan yang telah dibuat tentu dibutuhkan hukum untuk menegakkan aturan tersebut sehingga setiap anggota dapat tertib melaksanakan aturan tersebut. Tanpa hukum yang jelas maka aturan tersebut hanyalah sebuah kesepakatan tanpa ada kekuatan yang mengikat anggotanya

untuk menaati aturan tersebut. Proses hukum seperti yang diterapkan di dalam WTO untuk mengatur peraturan perdagangan bebas ini sangat dibutuhkan sebagai kontrol setiap negara untuk tidak melanggar aturan yang telah ditetapkan. Karena sebagaimana hukum semestinya berlaku, proses hukum di dalam WTO juga memberlakukan sistem sanksi bagi setiap pelanggaran sehingga dapat memberikan efek jera bagi setiap pelanggaran yang telah terjadi. Bukan sebagai intervensi terhadap negara-negara anggota dengan adanya proses hukum seperti ini, akan tetapi lebih sebagai penertiban terhadap peraturan sehingga aturan tersebut tetap mengikat dan memastikan sistem perdagangan bebas berjalan lancar tanpa ada pihak yang dirugikan.

Selain beberapa prinsip diatas, aspek pembangunan juga menjadi poin penting dalam proses perdagangan bebas secara internasional (WTO, 2016). Khususnya pembangunan fasilitas yang dapat menunjang kelancaran proses perdagangan bebas. Fasilitas yang baik merupakan motor utama dalam penggerak perekonomian. Semakin baik fasilitas yang menunjang suatu perdagangan maka akan semakin memperlancar proses perdagangan sehingga perekonomian pun akan berkembang dengan pesat. Oleh karena itu pembangunan sarana dan fasilitas sangat dibutuhkan. Selain untuk memperlancar proses perdagangan bebas, percepatan pembangunan di negara-negara berkembang dan negara miskin dapat memicu kesetaraan perekonomian negara-negara di dunia. Dengan kesetaraan perekonomian maka persaingan perdagangan akan seimbang sehingga tidak ada lagi ketimpangan baik segi ekonomi maupun ketimpangan sosial.

### **3.1.2. Pasal Peraturan Perdagangan Bebas WTO yang Dilanggar Dalam Penerapan Kebijakan COOL Amerika Serikat**

Seperti yang telah dijelaskan bahwa Amerika Serikat telah melakukan pelanggaran terhadap aturan perdagangan bebas dengan penerapan kebijakan COOL untuk mengatur industri agrikultur dalam negerinya. Pelanggaran ini telah merugikan negara-negara yang melakukan kerja sama ekspor-impor dalam produk agrikultur dengan Amerika Serikat. Pelanggaran yang dilakukan oleh Amerika

Serikat ini ditemukan oleh Kanada yang mengalami kerugian atas adanya kebijakan COOL ini yang mempengaruhi tingkat penjualan produk daging Kanada di Amerika Serikat. Pasal-pasal yang telah dilanggar oleh Amerika Serikat menurut Kanada diuraikan sebagai berikut.

#### **A. GATT 1994 Pasal III Ayat 4**

“Produk-produk dari wilayah setiap pihak yang melakukan kontrak yang diimpor ke wilayah pihak kontraktor lainnya harus diberi perlakuan yang tidak kurang menguntungkan (sama) daripada yang disesuaikan dengan produk asal nasional sehubungan dengan semua undang-undang, peraturan dan persyaratan yang mempengaruhi penjualan internal mereka, yang ditawarkan untuk penjualan, pembelian, pengangkutan, distribusi atau penggunaan. Ketentuan dalam ayat ini tidak mencegah penerapan diferensial biaya pengangkutan internal yang semata-mata didasarkan pada operasi ekonomi alat transportasi dan bukan atas asal negara produk tersebut (WTO, 2012).”

#### **B. GATT 1994 Pasal IX Ayat 4**

Dalam GATT 1994 artikel IX secara umum mengatur mengenai ‘Marks of Origin’ atau penandaan negara asal produk. Dalam paragraf 4 pada artikel 4 ini berbunyi:

“Undang-undang dan peraturan dari pihak-pihak yang mengontrak yang berkaitan dengan penandaan produk impor harus mengizinkan penyesuaian tanpa merusak produk secara serius, atau mengurangi nilainya secara material, atau menaikkan biaya mereka secara tidak wajar.” (WTO, 2012: 287)

#### **C. GATT 1994 Pasal X Ayat 3**

Pada Artikel X GATT 1994 mengatur mengenai Publikasi dan Administrasi dalam aturan perdagangan atau “Publication And Administration Of Trade Regulation”. Pada bab ini aturan GATT lebih menekankan bahasan mengenai aturan dalam perdagangan bebas terkait pada publikasi dan administrasi dari setiap pasal yang telah dibuat dan disepakati (WTO Archieve, 2012: 293). Dalam

paragraf 3 secara spesifik dijelaskan mengenai perjanjian-perjanjian yang dapat memengaruhi jalannya perdagangan internasional dimana perjanjian tersebut terdapat pasal-pasal yang mengatur apa saja yang terjadi di dalam proses perdagangan bebas tersebut.

Ada tiga poin dalam ayat 3 pasal X GATT 1994, antara lain:

1. Masing- masing pihak kontraktor akan mengelola secara seragam, tidak memihak dan wajar sesuai dengan semua hukum, peraturan, keputusan dan hukum seperti yang dikemukakan dalam ayat 1 pasal ini (WTO, 2012: 293).
2. Setiap pihak yang berkepentingan harus memelihara, atau melembagakan segera setelah pengadilan, prosedur pengadilan, arbitrase atau administratif yang berlaku, pengadilan, atau administratif untuk tujuan tersebut, antara lain, tinjauan cepat dan koreksi tindakan administratif yang berkaitan dengan masalah bea cukai. Pengadilan atau prosedur semacam itu harus independen terhadap agensi yang dipercayakan dengan penegakan administratif dan keputusan mereka harus dilaksanakan oleh, dan akan mengatur praktik, badan-badan tersebut kecuali jika ada seruan diajukan ke pengadilan atau pengadilan yurisdiksi yang lebih tinggi dalam waktu yang ditentukan untuk mengajukan banding diajukan oleh importir; asalkan pemerintah pusat dari agensi tersebut dapat mengambil langkah untuk mendapatkan peninjauan kembali masalah tersebut dalam proses lain jika ada alasan bagus untuk percaya bahwa keputusan tersebut tidak sesuai dengan prinsip hukum yang ditetapkan atau fakta sebenarnya (WTO, 2012: 294).
3. Ketentuan-ketentuan ayat (b) pasal ini tidak memerlukan penghapusan atau penggantian prosedur yang berlaku di wilayah pihak yang melakukan kontrak pada tanggal persetujuan ini yang sebenarnya memberikan suatu tinjauan tindakan administratif yang obyektif dan tidak memihak meskipun prosedur semacam itu tidak sepenuhnya atau secara formal independen terhadap agensi yang dipercayakan dengan penegakan administratif. Setiap pihak yang melakukan kontrak dengan prosedur tersebut harus, atas permintaan, memberikan "PIHAK-PIHAK KONTRAK" dengan informasi lengkap untuk

memastikan apakah prosedur tersebut sesuai dengan persyaratan sub-paragraf ini. (WTO, 2012: 294)

#### **D. Article 2 of the TBT Agreement**

Dalam Technical Barriers Trade Agreement (TBT Agreement) diatur tentang tidak diperbolehkannya aturan-aturan lokal suatu negara yang bersifat menghambat proses terjadinya perdagangan bebas antar negara. Tujuan adanya perjanjian TBT ini adalah untuk memastikan setiap negara dapat melakukan perdagangan bebas yang memang benar-benar bebas hambatan, artinya setiap negara yang berada dibawah perjanjian ini wajib meniadakan hambatan untuk perdagangan yang berasal dari luar wilayahnya. Seperti di dalam artikel kedua perjanjian TBT yang terkait dengan masalah kebijakan COOL Amerika Serikat adalah tentang bagaimana secara teknis sebuah negara seharusnya menerapkan kebijakan mengenai produk-produk dalam negeri maupun produk yang berasal dari luar negeri di dalam pasar perdagangan negara tersebut harus mendapat perlakuan sama dan tidak boleh ada hambatan dari negara tersebut untuk produk atau komoditas perdagangan dari negara lain.

Dalam artikel 2 TBT Agreement menjelaskan mengenai masalah penerapan TBT agreement ini oleh badan sentral di pemerintahan suatu negara (WTO- TBT Agreement, 2012:40) . Selain itu juga berkaitan tentang masalah persiapan dan adopsi pasal-pasal didalam perjanjian ini yang dapat dilakukan oleh negara yang bersangkutan. Ada beberapa poin dalam TBT Agreement artikel kedua ini, antara lain:

1. Anggota harus memastikan bahwa sehubungan dengan peraturan teknis, produk yang diimpor dari wilayah peserta mana pun harus diperlakukan tidak kurang menguntungkan dibandingkan dengan produk sejenis asal nasional dan untuk menyukai produk yang berasal dari negara lain (WTO-TBT Agreement, 2012:41).
2. Anggota harus memastikan bahwa peraturan teknis tidak disiapkan, diadaptasi atau diterapkan dengan maksud untuk atau dengan efek menciptakan hambatan yang tidak perlu terhadap perdagangan internasional.

Untuk tujuan ini, peraturan teknis tidak boleh lebih membatasi perdagangan daripada yang diperlukan untuk memenuhi tujuan yang sah, dengan mempertimbangkan risiko yang tidak dipenuhinya. Tujuan yang sah tersebut antara lain: persyaratan keamanan nasional; pencegahan praktik menipu; perlindungan kesehatan atau keselamatan manusia, kehidupan atau kesehatan hewan atau tumbuhan, atau lingkungan. Dalam menilai risiko tersebut, elemen pertimbangan yang relevan adalah, antara lain: tersedia informasi ilmiah dan teknis, teknologi pemrosesan terkait atau penggunaan produk akhir yang diharapkan (WTO-TBT Agreement, 2012:41).

3. Peraturan teknis tidak boleh dipertahankan jika keadaan atau tujuan yang menyebabkan adopsi mereka tidak ada lagi atau jika keadaan atau sasaran yang berubah dapat ditangani dengan cara yang kurang membatasi perdagangan atau less trade-restrictive manner (WTO-TBT Agreement, 2012:41).
4. Bila diperlukan peraturan teknis dan standar internasional yang relevan atau penyelesaiannya sudah dekat, Anggota harus menggunakannya atau bagiannya yang relevan, sebagai dasar peraturan teknis mereka kecuali bila standar internasional atau bagian yang relevan tersebut merupakan sarana yang tidak efektif atau tidak tepat. untuk pemenuhan tujuan yang sah yang ditempuh, misalnya karena faktor iklim atau geografis yang mendasar atau masalah teknologi fundamental (WTO-TBT Agreement, 2012:41).
5. Anggota yang mempersiapkan, mengadopsi atau menerapkan peraturan teknis yang mungkin memiliki dampak signifikan terhadap perdagangan Anggota lain, atas permintaan Anggota lain, menjelaskan pembenaran untuk peraturan teknis tersebut dalam ketentuan ketentuan ayat 2 sampai 4. Kapanpun peraturan teknis disiapkan, diadopsi atau diterapkan untuk salah satu tujuan yang sah yang secara eksplisit disebutkan dalam paragraf 2, dan sesuai dengan standar internasional yang relevan, maka harus diputuskan untuk tidak menciptakan hambatan yang tidak perlu terhadap perdagangan internasional (WTO-TBT Agreement, 2012:41).

6. Dengan tujuan untuk menyelaraskan peraturan teknis seluas mungkin, Anggota harus memainkan bagian penuh, sesuai batas sumber daya mereka, dalam persiapan oleh badan standarisasi standar internasional yang sesuai untuk produk yang telah mereka adopsi, atau berharap bisa mengadopsi, regulasi teknis (WTO-TBT Agreement, 2012:41).
7. Anggota harus memberikan pertimbangan positif untuk menerima peraturan teknis setara Anggota lain, walaupun peraturan ini berbeda dari peraturan mereka sendiri, asalkan mereka yakin bahwa peraturan ini memenuhi tujuan peraturan mereka secara memadai (WTO-TBT Agreement, 2012:41).
8. Dimanapun sesuai, Anggota harus menentukan peraturan teknis berdasarkan persyaratan produk dalam hal kinerja daripada karakteristik desain atau deskriptif (WTO-TBT Agreement, 2012:41).
9. Kapan pun standar internasional yang relevan tidak ada atau konten teknis dari peraturan teknis yang diusulkan tidak sesuai dengan isi teknis dari standar internasional yang relevan, dan jika peraturan teknis tersebut mungkin memiliki dampak yang signifikan terhadap perdagangan Anggota lain, Anggota harus:
  - menerbitkan pemberitahuan dalam publikasi pada tahap awal yang tepat, sedemikian rupa sehingga memungkinkan pihak yang berkepentingan dengan Anggota lain untuk berkenalan dengannya, bahwa mereka mengusulkan untuk memperkenalkan peraturan teknis tertentu (WTO-TBT Agreement, 2012:42);
  - beri tahu Anggota lain melalui Sekretariat produk yang akan dicakup oleh peraturan teknis yang diusulkan, beserta indikasi singkat tentang tujuan dan pemikirannya. Pemberitahuan tersebut harus dilakukan pada tahap awal yang tepat, bila amandemen masih dapat diperkenalkan dan komentar dipertimbangkan (WTO-TBT Agreement, 2012:42);
  - atas permintaan, berikan kepada anggota-anggota lain atau salinan peraturan teknis yang diusulkan dan, bila memungkinkan, identifikasikan bagian-bagian yang secara substansi menyimpang dari standar internasional yang relevan (WTO-TBT Agreement, 2012:42);

- tanpa diskriminasi, izinkan waktu yang wajar untuk Anggota lain (WTO-TBT Agreement, 2012:42).
10. Subyek pada ketentuan yang mengarah pada paragraf 9, di mana masalah keamanan, kesehatan, perlindungan lingkungan atau keamanan nasional yang mendesak timbul atau mengancam timbulnya Anggota, Anggota tersebut dapat mengabaikan langkah-langkah yang disebutkan pada ayat 9 karena menemukan perlu, asalkan Anggota, setelah menerapkan peraturan teknis, harus:
- segera memberitahukan Anggota lain melalui Sekretariat peraturan teknis tertentu dan produk yang tercakup, dengan indikasi singkat tentang tujuan dan dasar pertimbangan peraturan teknis, termasuk sifat masalah mendesak (WTO-TBT Agreement, 2012:42);
  - atas permintaan, berikan anggota-anggota lain salinan peraturan teknis (WTO-TBT Agreement, 2012:42);;
  - tanpa diskriminasi, izinkan Anggota lain untuk mempresentasikan komentar mereka secara tertulis, diskusikan komentar ini atas permintaan, dan ambil komentar tertulis ini dan hasil diskusi ini (WTO-TBT Agreement, 2012:42).
11. Anggota harus memastikan bahwa semua peraturan teknis yang telah diterapkan diterbitkan segera atau dibuat sedemikian rupa sehingga memungkinkan pihak yang berkepentingan dengan Anggota lain untuk berkenalan dengan mereka (WTO-TBT Agreement, 2012:42).
12. Kecuali dalam keadaan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat 10, Anggota harus memberikan selang waktu yang wajar antara penerbitan peraturan teknis dan pemberlakuannya untuk memberi waktu bagi produsen di Negara pengekspor, dan khususnya di negara-negara berkembang, untuk menyesuaikan produk mereka. atau metode produksi sesuai dengan persyaratan Anggota pengimpor (WTO-TBT Agreement, 2012:43).

#### **E. Articles 2, 5 and 7 of the SPS Agreement**

*Article 2 Basic Rights and Obligations (WTO-SPS Agreement, 2015:70)*

1. Anggota memiliki hak untuk melakukan tindakan sanitasi dan fitosanitasi yang diperlukan untuk perlindungan kehidupan manusia, hewan atau tumbuhan atau kesehatan, asalkan tindakan tersebut tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Perjanjian ini.
2. Anggota harus memastikan bahwa tindakan sanitasi atau fitosanitasi hanya diterapkan sejauh yang diperlukan untuk melindungi kehidupan, kesehatan manusia, hewan atau tumbuhan, didasarkan pada prinsip ilmiah dan tidak dipelihara tanpa bukti ilmiah yang memadai, kecuali sebagaimana ditentukan dalam ayat 7 Pasal 5.
3. Anggota harus memastikan bahwa tindakan sanitasi dan fitosanitasi mereka tidak secara sewenang-wenang atau tidak dapat dibenarkan membedakan antara Anggota dimana kondisi yang sama atau serupa berlaku, termasuk di antara wilayah mereka sendiri dan anggota lainnya. Tindakan sanitary dan phytosanitary tidak akan diterapkan dengan cara yang merupakan pembatasan tersamar dalam perdagangan internasional.
4. Tindakan sanitasi atau fitosanitasi yang sesuai dengan ketentuan yang relevan dalam persetujuan ini harus dianggap sesuai dengan kewajiban anggota berdasarkan ketentuan GATT 1994 yang berkaitan dengan penggunaan tindakan sanitasi atau fitosanitasi, khususnya ketentuan Pasal XX (b).

*Article 5: Assessment of Risk and Determination of the Appropriate Level of Sanitary or Phytosanitary Protection (WTO-SPS Agreement, 2012: 71)*

1. Anggota harus memastikan bahwa tindakan sanitasi atau fitosanitasi mereka didasarkan pada penilaian, yang sesuai dengan keadaan, risiko terhadap kehidupan, kesehatan hewan atau tumbuhan, atau kesehatan teknik penilaian risiko akun yang dikembangkan oleh organisasi internasional yang relevan.
2. Dalam penilaian risiko, anggota harus mempertimbangkan bukti ilmiah yang ada; proses dan metode produksi yang relevan; metode pemeriksaan, pengambilan sampel dan pengujian yang relevan; prevalensi penyakit tertentu atau hama; keberadaan daerah bebas hama atau penyakit; kondisi ekologis dan lingkungan yang relevan; dan karantina atau pengobatan lainnya.

3. Dalam menilai risiko terhadap kehidupan atau kesehatan hewan atau tumbuhan dan menentukan ukuran yang harus diterapkan untuk mencapai tingkat perlindungan sanitasi atau fitosanitasi yang sesuai dari risiko tersebut, Anggota harus mempertimbangkan faktor ekonomi yang relevan: potensi kerusakan dalam hal kehilangan produksi atau penjualan dalam hal masuk, pendirian atau penyebaran hama atau penyakit; biaya pengendalian atau pemberantasan di wilayah Anggota pengimpor; dan efektivitas biaya alternatif relatif pendekatan untuk membatasi risiko.
4. Anggota harus, ketika menentukan tingkat perlindungan sanitasi atau fitosanitasi yang sesuai, pertimbangkan tujuan meminimalkan efek perdagangan negatif.
5. Dengan tujuan untuk mencapai konsistensi dalam penerapan konsep tingkat perlindungan sanitasi atau fitosanitasi yang sesuai terhadap risiko terhadap kehidupan manusia atau kesehatan, atau kehidupan dan kesehatan hewan dan tumbuhan, setiap Anggota harus menghindari perbedaan sewenang-wenang atau tidak dapat dibenarkan di tingkat yang dianggapnya agar sesuai dalam situasi yang berbeda, jika perbedaan tersebut mengakibatkan diskriminasi atau pembatasan terselubung dalam perdagangan internasional. Anggota harus bekerja sama dalam Komite, sesuai dengan paragraf 1, 2 dan 3 dari Pasal 12, untuk mengembangkan pedoman untuk melanjutkan pelaksanaan praktis dari ketentuan ini. Dalam mengembangkan pedoman ini, Komite harus mempertimbangkan semua faktor yang relevan, termasuk karakter risiko kesehatan manusia yang luar biasa dimana orang secara sukarela mengekspos diri mereka sendiri.
6. Tanpa mengurangi paragraf 2 dari Pasal 3, saat menetapkan atau mempertahankan tindakan sanitasi atau fitosanitasi untuk mencapai tingkat perlindungan sanitasi atau fitosanitasi yang sesuai, Anggota harus memastikan bahwa tindakan tersebut tidak lebih bersifat membatasi perdagangan daripada yang diminta untuk mencapai tingkat sanitasi atau sanitasi yang sesuai. perlindungan fitosanitasi, dengan mempertimbangkan kelayakan teknis dan ekonomi.

7. Dalam kasus di mana bukti ilmiah yang relevan tidak mencukupi, Anggota dapat secara sementara menerapkan tindakan sanitasi atau fitosanitasi berdasarkan informasi yang ada, termasuk dari organisasi internasional yang relevan dan juga tindakan sanitasi atau fitosanitasi yang diterapkan oleh Anggota lain. Dalam keadaan seperti itu, Anggota harus berusaha memperoleh informasi tambahan yang diperlukan untuk penilaian risiko yang lebih obyektif dan meninjau ukuran sanitasi atau fitosanitasi sesuai dalam jangka waktu yang wajar.
8. Bila Anggota memiliki alasan untuk percaya bahwa tindakan sanitasi atau fitosanitasi spesifik yang diperkenalkan atau dipelihara oleh Anggota lain adalah membatasi, atau berpotensi untuk membatasi, ekspor dan ukurannya tidak didasarkan pada standar, pedoman, atau rekomendasi internasional yang relevan standar, pedoman atau rekomendasi tidak ada, penjelasan tentang alasan tindakan sanitasi atau fitosanitasi semacam itu dapat diminta dan harus disediakan oleh Anggota yang menjaga ukurannya.

*Article 7: Transparency* (WTO-SPS Agreement, 2012: 73)

Anggota harus memberitahukan perubahan tindakan sanitasi atau fitosanitasi mereka dan harus memberikan informasi tentang tindakan sanitasi atau fitosanitasi mereka sesuai dengan ketentuan Lampiran B.

#### **F. Article 2 of the Agreement on Rules of Origin**

*Article 2: Originating Goods* (AANZFTA, 2002: 17)

1. Untuk keperluan Bab ini, sebuah barang harus diperlakukan sebagai barang asli jika itu:
  - a. seluruhnya diproduksi atau diperoleh dalam suatu pihak sebagaimana diatur dalam Pasal 3 (Barang yang Diproduksi atau Diperoleh);
  - b. tidak seluruhnya diproduksi atau diperoleh dalam suatu Pihak asalkan barang tersebut memenuhi persyaratan Pasal 4 (Barang yang Tidak Diproduksi atau Diperoleh); atau

- c. diproduksi dalam suatu Pihak secara eksklusif dari bahan asal dari satu atau beberapa Pihak, dan memenuhi semua persyaratan lain yang berlaku dari Bab ini.
2. Barang yang memenuhi persyaratan asal pada ayat 1 akan mempertahankan kelayakan perlakuan tarif preferensial jika diekspor ke suatu pihak dan selanjutnya diangkut kembali ke pihak lain.

### **3.2. Pelanggaran kebijakan COOL terhadap Perdagangan bebas**

Melalui badan Dispute Settlement WTO mengkonfirmasi temuannya mengenai kebijakan COOL Amerika Serikat bahwa kebijakan COOL memberikan perlakuan yang kurang menguntungkan bagi ternak impor daripada ternak domestik (Misko, 2015). Hal ini disebabkan dengan keberadaan kebijakan COOL oleh Amerika Serikat ini komoditas ternak import khususnya dari negara-negara partner kerjasama di bidang ekspor-impor ternak mengalami penurunan keuntungan dari sebelum adanya kebijakan ini.

COOL mulai diterapkan pada tahun 2008, yang sebelumnya telah ditetapkan pada peraturan *Agricultural Marketing Service (AMS) Farm Bill* pada tahun 2002 (AMS-USDA, 2008). Penerapan COOL dilakukan secara bertahap oleh US Departement of Agriculture (USDA) terhadap beberapa produk livestock dan diterapkan secara keseluruhan produk livestock yang beredar di pasar Amerika Serikat pada tahun 2009. Penetapan aturan COOL untuk produk daging dilakukan pada tahun 2008. Sejak diberlakukannya aturan COOL untuk produk daging di Amerika Serikat, ada beberapa negara yang keberatan dengan diterapkannya aturan ini. Terutama dari negara partner kerjasama dalam ekspor-impor daging, baik daging sapi, daging babi dan berbagai jenis daging lainnya serta produk olahan daging lainnya.

Salah satu negara yang paling gencar melakukan protes adalah Kanada yang merupakan partner kerjasama ekspor-impor produk livestock terutama produk daging sapi dan daging babi. Kanada mengajukan konsultasi kepada badan Dispute Settlement WTO pada tanggal 1 Desember 2008. Dalam kebijakan

COOL setiap produk yang berasal dari luar negeri harus mencantumkan label “was born, raised and slaughtered” yaitu tempat lahir, dibesarkan dan disembelih di mana (WTO, 2015).

Kanada menganggap kebijakan ini tidak sesuai dengan peraturan perdagangan bebas WTO. Ada beberapa peraturan dalam perdagangan bebas yang menurut Kanada telah dilanggar oleh Amerika Serikat. Beberapa aturan tersebut antara lain:

- Articles III:4, IX:4 and X:3 of the GATT 1994;
- Article 2 of the TBT Agreement, or, in the alternative, Articles 2, 5 and 7 of the SPS Agreement; and
- Article 2 of the Agreement on Rules of Origin.

Dari aturan diatas, kebijakan COOL dianggap telah melanggar atas beberapa hal yang tidak sesuai dengan isi peraturan tersebut. Peraturan dalam perdagangan bebas diatas dianggap dilanggar oleh kebijakan COOL atas beberapa penjelasan, antara lain:

### **3.2.1. Pelanggaran Penerapan Kebijakan COOL atas Aturan GATT 1994**

Dalam aturan GATT 1994 ada beberapa pasal yang dilanggar oleh Amerika Serikat dengan penerapan kebijakan COOL yaitu pasal III ayat 4, pasal IX ayat 4, dan pasal X ayat 3. Dalam pasal pasal GATT 1994 ini sebagian besar membahas mengenai perlakuan pada produk impor yang masuk dalam suatu negara harus sama dengan produk lokal negara tersebut.

Pada pasal III ayat 4 ada dua poin penting yang harus dipatuhi oleh setiap negara yang melakukan perdagangan bebas. Poin pertama adalah setiap negara harus memperlakukan semua komoditas perdagangan sama, artinya tidak ada diskriminasi perlakuan antara produk lokal atau produk dari negara lain. Poin kedua adalah penerapan pajak diperbolehkan akan tetapi pajak yang dikenakan pada suatu komoditas perdagangan bukan berdasarkan dari mana negara tempat komoditas perdagangan tersebut berasal melainkan dari banyaknya biaya untuk distribusi komoditas tersebut.

Sesuai dengan penjelasan tersebut, ketentuan COOL jelas tidak memenuhi syarat dalam mematuhi pasal ini. Ketentuan COOL mewajibkan untuk mencantumkan label yang membedakan produk asal negara tersebut, terutama pada produk daging sapi dan daging babi yang menjadi permasalahan utama dalam sengketa ini. Meskipun tidak ada keterangan jelas tentang berapa tarif yang dibebankan untuk setiap label asal negara, akan tetapi dengan adanya perbedaan label asal negara akan secara tidak langsung menimbulkan diferensiasi harga produk daging sapi dan daging babi yang dijual dipasaran. Diferensiasi ini akan secara alami terjadi pada daging sapi atau babi yang memiliki label “*Exclusive product from U.S*” dimana produk ini merupakan produk lokal Amerika Serikat dibandingkan dengan produk dari negara lain dan secara otomatis akan membuat konsumen mendistraksi pemilihan produk daging mana yang akan dipilih untuk dibeli. Hal ini jelas akan menaikkan daya jual daging lokal dibandingkan dengan daging dari negara lain. Dengan adanya hal ini, sekalipun pemerintah Amerika Serikat tidak menentukan diferensiasi tarif antara daging lokal dengan daging dari luar negeri, keuntungan akan tetap menjadi lebih besar pada daging lokal daripada produk daging dari negara lain dengan mekanisme pasar yang seperti itu.

Dalam ketentuan GATT 1994 pada pasal IX ayat 4 dijelaskan bahwa diperbolehkan adanya penyesuaian dalam produk selama tidak mengubah daya jual produk tersebut. Perbedaan label asal negara dalam kebijakan COOL akan sangat mungkin merubah daya jual meskipun pemberian label negara tidak banyak merubah bentuk produk. Melihat kebiasaan konsumen di Amerika Serikat yang sangat memperhatikan produk yang mereka beli dan kecenderungan untuk lebih memilih membeli produk dalam negeri yang sudah terpercaya daripada produk-produk yang berasal dari luar negeri.

Dalam GATT 1994 pasal X ayat 3 yang mengatur tentang publikasi dan administrasi dalam regulasi perdagangan ini menjelaskan mengenai aturan-aturan apa saja yang harus dilakukan oleh suatu negara dalam proses untuk memasarkan produk mereka secara global. Beberapa peraturan yang harus dijalankan antara lain adalah keseragaman dalam perlakuan setiap produk yang akan dipasarkan baik produk lokal atau produk luar negeri. Begitu pula publisitas ataupun prosedur

yang harus dilalui oleh produk tersebut untuk dapat dipasarkan secara global harus melalui proses yang sama di setiap negara yang melakukan perdagangan bebas dibawah WTO.

Inti dari pelanggaran kebijakan COOL terhadap pasal-pasal GATT 1994 yang dicantumkan diatas adalah bahwa kebijakan ini tidak memberikan perlakuan yang sama bagi produk yang berasal dari negara lain. Meskipun hanya perbedaan dalam label asal negara yang harus dicantumkan di dalam kemasan produk daging, akan tetapi hal ini cukup signifikan karena dapat mempengaruhi daya tarik konsumen di Amerika Serikat untuk membeli produk-produk yang berasal dari luar negeri.

### **3.2.2. Pelanggaran Terhadap TBT Agreement dan SPS Agreement**

Technical Barriers Trade merupakan perjanjian yang mengatur tentang hambatan-hambatan apa saja yang boleh dan tidak diperbolehkan untuk diterapkan dalam perdagangan internasional. Sanitary and Phytosanitary Agreement mengatur mengenai keselamatan dan perlindungan lingkungan terkait biosafety pada produk-produk hasil pertanian dan peternakan atau *Agricultural product* (Spreij, 2007). Kedua aturan ini sangat berkaitan dengan pelanggaran yang telah diklaim dilakukan oleh kebijakan COOL Amerika Serikat karena secara garis besar kebijakan COOL mengatur tentang perdagangan dan produk-produk hasil agrikultur yang berasal dan dipasarkan di Amerika Serikat.

Pada TBT agreement terutama pasal 2 terdapat beberapa peraturan yang terkait tentang hambatan-hambatan yang terjadi dalam perdagangan internasional seperti yang telah dicantumkan pada bab sebelumnya, antara lain

- Dalam melakukan perdagangan bebas berskala internasional, setiap pihak yang melakukan perdagangan harus meniadakan hambatan bagi semua produk yang berasal dari negara manapun.
- Tidak diperbolehkan untuk membatasi produk perdagangan dari negara manapun kecuali untuk alasan yang sah seperti diantaranya untuk kepentingan nasional, pencegahan terhadap praktek penipuan (mencegah produk palsu),

perlindungan terhadap kesehatan dan keamanan manusia maupun keamanan dan kesehatan kehidupan hewan atau tumbuhan serta lingkungan.

Terdapat informasi yang harus disediakan adalah tentang kandungan ilmiah dan teknis serta teknologi pemrosesan.

Dalam aturan ini juga diatur lebih jelas mengenai apa saja tindakan yang boleh dilakukan dan tidak boleh dilakukan oleh negara anggota dalam melakukan perdagangan bebas termasuk tindakan hukum yang dapat dilakukan apabila terdapat pelanggaran yang dilakukan oleh negara anggota perjanjian. Selain itu dalam aturan TBT diatur secara teknis seperti apa seharusnya perlakuan terhadap produk-produk dari luar negeri yang akan dipasarkan di pasar domestik, serta apa saja ketentuan untuk dapat melakukan pengaturan terhadap produk luar negeri yang masuk pasar lokal tersebut. Dalam aturan ini secara rinci dijelaskan apa saja yang bisa dilakukan untuk menghindari pemberian hambatan terhadap produk luar negeri akan tetapi tetap dapat melindungi produk dan kepentingan nasional suatu negara.

Seperti yang telah dilakukan oleh Amerika Serikat dengan kebijakan COOL yang telah diterapkannya. Amerika Serikat menganggap bahwa kebijakan COOL ini telah memenuhi syarat ketentuan TBT, akan tetapi ditanggapi berbeda oleh negara partner dan juga WTO yang menganggap kebijakan COOL ini merupakan suatu hambatan.

WTO menganggap bahwa kebijakan COOL menghambat terjadinya kegiatan ekspor-impor produk daging yang keluar dan masuk ke Amerika Serikat. Ketentuan COOL yang mengharuskan setiap produsen produk daging sapi dan daging babi untuk menambahkan label asal negara dimana produk daging tersebut diproduksi. Dengan penambahan label ini, kebijakan COOL ini dianggap menghambat karena akan menambahkan biaya produksi dalam produk daging karena harus merubah pengemasan dengan menambahkan asal negara yang telah diatur sesuai dengan kebijakan COOL (Lihat pada tabel 2.3 halaman 26)

Perbedaan label asal negara untuk produk yang murni lokal, produk yang setengah lokal dan setengah luar negeri, serta produk yang berasal dari luar negeri

menjadi sangat mencolok meskipun tidak ada ketentuan yang membedakan harga jual dari seluruh produk daging tersebut.

Selain TBT Agreement, kebijakan COOL Amerika Serikat juga telah dianggap melanggar peraturan dalam SPS Agreement. Terdapat tiga pasal yang menyangkut tentang pelanggaran yang telah dilakukan oleh Amerika Serikat terkait kebijakan COOL antara lain pasal 2 tentang hak dan kewajiban dasar, pasal 5 tentang penilaian resiko dan penentuan tingkat perlindungan sanitasi atau fitosanitasi yang sesuai, dan pasal 7 tentang transparansi.

Seperti yang telah dijelaskan, agreement ini bersangkutan dengan lingkungan khususnya pada bidang agrikultural. Dalam pasal-pasal yang telah disebutkan diatas ada beberapa kebijakan COOL yang tidak sesuai dengan yang dicantumkan dalam pasal SPS agreement tersebut. Dalam pasal 2 yang mengatur tentang hak dan kewajiban dasar, dijelaskan tentang apa saja yang dapat dilakukan dan harus dilakukan oleh negara anggota yang mengikuti perjanjian tersebut. Dalam aturan ini negara berhak untuk melakukan sanitasi (perlindungan terhadap kehidupan dan kesehatan manusia dan hewan) atau fitosanitasi (perlindungan terhadap kehidupan dan kesehatan tumbuhan) selama tindakan tersebut dilakukan sesuai dengan yang dibutuhkan dan tidak diterapkan secara sewenang-wenang serta tidak diperbolehkan melakukan diskriminasi antara produk asal wilayah sendiri atau dari wilayah negara lain. Itu artinya bahwa setiap tindakan negara yang terkait tentang sanitasi dan fitosanitasi memang harus diterapkan secara pasti dengan memperhatikan regulasi yang ada tanpa harus merugikan salah satu pihak yang terlibat.

Sedangkan pada pasal 5 SPS agreement dijelaskan mengenai penilaian resiko serta penentuan tingkat perlindungan yang sesuai dengan keadaan di lapangan serta peraturan yang berlaku. Semua tindakan perlindungan sanitasi dan fitosanitasi harus sesuai dengan penilaian terkait keadaan, resiko terhadap kehidupan, kesehatan hewan dan tumbuhan. Selain itu untuk meninjau resiko yang didapatkan dari tindakan-tindakan negara terkait sanitasi dan fitosanitasi, anggota harus mempertimbangkan bukti ilmiah dan metode produksi yang digunakan, metode pemeriksaan, pengambilan sampel dan pengujian, prevalensi

penyakit atau hama tertentu, daerah yang terhindar dari hama dan penyakit, serta kondisi ekologis dan karantina atau metode pengobatan. Itulah mengapa tingkat perlindungan sanitasi dan fitosanitasi harus sesuai dengan tujuan meminimalkan efek perdagangan yang negatif atau tidak fair. Selain itu dalam pasal 7 perjanjian ini juga diatur tentang transparansi dimana negara anggota harus memberitahukan perubahan tindakan sanitasi atau fitosanitasi mereka yang mereka ambil dan harus memberikan informasi mengenai perubahan tindakan tersebut sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Sesuai dengan ketentuan dalam SPS Agreement, kebijakan COOL terlalu mendiskriminasi produk dari luar negeri dimana produk dari luar negeri diberikan label yang berbeda dari produk lokal padahal telah dijelaskan dalam aturan SPS Agreement bahwa tidak diperbolehkan melakukan perbedaan perlakuan antara produk lokal dan produk luar negeri dalam segi apapun. Termasuk jika suatu negara harus melakukan peninjauan atau pemeriksaan ulang atas kelayakan produk tersebut sesuai dengan sanitasi dan fitosanitasi, perubahan yang terjadi atas pemeriksaan ulang tersebut tidak boleh merubah total atau tetap harus sesuai dengan aturan perdagangan yang berlaku, karena prinsip SPS agreement yang tidak menginginkan terjadinya perdagangan negatif atau perdagangan yang tidak adil.

Secara garis besar pelanggaran kebijakan COOL terhadap ketentuan TBT dan SBS agreement adalah adanya diskriminasi perlakuan antara produk lokal dan produk luar negeri, dimana dalam kedua aturan tersebut diperbolehkan untuk melakukan perlindungan terhadap konsumen maupun kestabilan pasar domestik suatu negara dengan melakukan perubahan-perubahan dalam suatu produk sesuai dengan standar negara tersebut. Akan tetapi perubahan terhadap suatu produk tersebut pun harus sesuai dengan aturan-aturan perdagangan bebas yang telah ditetapkan yang merupakan kesepakatan bersama antara semua negara anggota yang melakukan perdagangan bebas. Terutama untuk melakukan perdagangan internasional yang menghilangkan batasan-batasan yang menghambat terjadinya proses perdagangan antar negara. Sesuai dengan aturan dasar perdagangan bebas yaitu GATT 1994 dan diawasi langsung oleh WTO, seluruh aktivitas perdagangan

yang dilakukan oleh negara, individu, MNC atau organisasi-organisasi skala internasional untuk mempermudah proses perdagangan dengan menghapus semua kemungkinan terjadinya kesulitan pemasaran produk antar negara. Khususnya dalam kasus sengketa kebijakan COOL ini, dimana kebijakan ini dianggap sebagai bentuk proteksi oleh pemerintah Amerika Serikat untuk melindungi perdagangan nasional negara mereka yang didalamnya termasuk perdagangan sektor agrikultural.

### **3.2.3. Pelanggaran Terhadap Aturan Rules of Origin**

Seperti yang tertera dalam bab sebelumnya, aturan Rules of Origin juga menjadi salah satu aturan dalam perdagangan bebas yang dilanggar oleh Amerika Serikat dalam penerapan kebijakan COOL. Rules Of Origin ini merupakan suatu bentuk hambatan yang legal yang dapat diterapkan dalam proses perdagangan bebas. Adanya Rules Of Origin ini dapat membantu sebuah negara untuk menetapkan aturan bea masuk umum terhadap produk dari negara lain (Yi, 2015). Aturan Rules Of Origin terdiri dari beberapa pasal yang didalamnya memuat berbagai poin aturan yang harus diterapkan oleh suatu negara dalam menentukan bea masuk untuk produk yang akan masuk pasar dalam negerinya.

Dalam pasal dua Rules Of Origin diatur mengenai produksi suatu barang dan ketentuan mengenai ekspor-impor suatu barang. Dalam pasal ini dijelaskan tentang perlakuan terhadap barang sesuai dengan asal produksi barang tersebut. Ketentuan dan poin utama yang harus dipenuhi oleh suatu barang hasil produksi agar memenuhi syarat untuk dapat masuk kedalam suatu negara diatur pada pasal pertama aturan Rules Of Origin. Pasal pertama aturan Rules Of Origin menjelaskan mengenai definisi ketentuan-ketentuan dalam penetapan kelayakan suatu produk untuk dapat masuk dan dipasarkan dalam pasar domestik negara tersebut. Jika produk tersebut sesuai dengan standar yang telah ditetapkan pada

pasal pertama<sup>2</sup>, maka dapat terjadi kemungkinan yang lebih besar untuk suatu produk atau barang mendapatkan bea masuk umum yang lebih kecil.

Terdapat tiga poin utama yang diatur dalam pasal kedua Rules Of Origin yang menentukan asal barang produksi. Pertama adalah produk dengan produksi di satu pihak produsen saja, dimana tidak ada campur tangan pihak lain dalam melakukan produksi barang.<sup>3</sup> Yang kedua adalah produk tersebut tidak seluruhnya diproduksi dari satu pihak saja.<sup>4</sup> Kemudian yang ketiga adalah diproduksi oleh satu produsen akan tetapi bahan yang digunakan untuk produksi berasal dari pihak lain.

Sesuai dengan penjelasan tersebut, kebijakan COOL dianggap telah melanggar pasal kedua dalam aturan Rules Of Origin. Dimana aturan Rules Of Origin menetapkan jika suatu barang tersebut diproduksi oleh suatu pihak secara umum tetapi mendatangkan bahan baku dari negara lain maka produk tersebut akan dianggap produk dari negara tersebut tidak harus mencantumkan negara lain dalam keterangan asal negaranya. Sedangkan kebijakan COOL milik Amerika Serikat ini menetapkan bahwa produk yang diproduksi dari negara yang berbeda-beda juga harus dicantumkan bahwa produk tersebut bukan hanya produksi dari satu negara saja.

Itu artinya jika Rules Of Origin menetapkan produk daging yang disembelih dan dipacking di negara A meskipun hewan ternak tersebut berasal dan dibesarkan di negara lain, maka produk tersebut akan tetap menjadi produk dari negara A. Sedangkan kebijakan COOL menghendaki keterangan yang lebih terperinci mengenai proses produksi produk daging tersebut. Jika proses produksi yang terdiri dari pengepakan, penyembelihan, perawatan atau pembesaran, dan

---

<sup>2</sup> Dalam pasal pertama dijelaskan mengenai poin-poin dasar yang dapat diadopsi oleh suatu negara untuk menetapkan standar produk yang boleh masuk dan beredar di pasar dalam negeri. Dengan kata lain pasal ini merupakan pondasi untuk menetapkan syarat yang harus dipenuhi barang dari luar negeri untuk dapat masuk pasar domestik suatu negara. Meskipun begitu, setiap negara memiliki standar tersendiri yang harus dipenuhi, akan tetapi harus tetap tidak boleh melenceng dari aturan dasar Rules Of Origin yang tertera pada pasal pertama. Pasal pertama akan disebutkan dalam lembar lampiran Rules Of Origin.

<sup>3</sup> Syarat dan ketentuan barang terdapat pada pasal 3 tentang barang yang diproduksi dan diperoleh, yang akan dicantumkan di halaman lampiran

<sup>4</sup> Syarat dan ketentuan barang terdapat pada pasal 4 tentang barang yang tidak diproduksi atau tidak diperoleh. Pasal ini akan dicantumkan pada lampiran

proses kelahiran ternak dilakukan dalam satu negara maka produk tersebut akan diberi label produk yang berasal dari negara tersebut. Sebaliknya jika produk tersebut diproses di banyak negara (bisa 2 sampai 3 negara) maka dalam label harus dicantumkan semua negara dimana proses produksi produk tersebut dilakukan.

### **3.3. Keputusan WTO Terhadap Pelanggaran Kebijakan COOL**

WTO sebagai lembaga internasional yang menangani masalah yang terjadi dalam diterapkannya sistem perdagangan bebas mengkaji kasus pelanggaran oleh Amerika Serikat melalui ditetapkannya kebijakan COOL ini. Dari awal penetapan, Kanada telah mengindikasikan ketidaksesuaian kebijakan ini dengan aturan yang ada dalam WTO tentang perdagangan bebas seperti yang telah dijelaskan sebelumnya. Secara singkat, proses penyelesaian masalah pelanggaran dalam penerapan kebijakan COOL terhadap aturan WTO dirangkum dalam tabel 3.1.

Tabel 3.1. Timeline penyelesaian sengketa pelanggaran kebijakan COOL terhadap aturan WTO dalam Badan *Dispute Settlement*.

<b>Timeline Sengketa COOL dalam Badan <i>Dispute Settlement</i> WTO</b>	
Title	US-COOL
Negara Penuntut	Kanada
Responden	Amerika Serikat
Pihak Ketiga	Argentina, Australia, Brazil, China, Kolombia, Uni Eropa, Guatemala, India, Jepang, Korea Selatan, Republik Meksiko, Selandia Baru, Peru, Taiwan.
Kesepakatan yang dikutip: (sebagaimana dikutip dalam permintaan konsultasi)	GATT 1994: Pasal III:4, IX:4, X:3, X:3(a) Rules of Origin: Pasal 2 Sanitary an Phytosanitary Measures (SPS): Pasal 2, 5, 7 Technical Barriers to Trade (TBT): Pasal 2, 2.1, 2.2, 2.4
Permintaan konsultasi diterima	1 Desember 2008
Laporan panel diterbitkan	18 November 2011
Laporan Badan Banding diterbitkan	29 Juni 2012
Pasal 21.3 (c) Laporan Arbitrase diedarkan:	4 Desember 2012
Pasal 21.5 Laporan Panel diedarkan:	20 Oktober 2014
Pasal 21.5 Laporan Badan Banding beredar:	18 Mei 2015
Kembali ke Pasal 22.6 Laporan Arbitrase beredar:	7 Desember 2015

Sumber: WTO-*Dispute Settlement* (2015).

Sengketa ini dimulai dengan adanya pengajuan konsultasi oleh Kanada pada tahun 2008 dengan negara responden Amerika Serikat (WTO, 2015). Kanada menganggap kebijakan ini sangat merugikan industri dagingnya karena Kanada

merupakan eksportir terbesar produk daging ke Amerika Serikat. Kanada setidaknya kehilangan lebih dari 3 miliar dolar Amerika dengan penurunan tingkat penjualan di pasar Amerika Serikat serta penambahan biaya produksi untuk membuat label yang sesuai dengan ketentuan COOL Amerika Serikat.

Normalnya penyelesaian sengketa di DSB membutuhkan setidaknya satu tahun penyelesaian tanpa banding. Apabila negara tergugat melakukan banding, lama penyelesaian permasalahan adalah satu tahun lebih tiga bulan, dengan tiga bulan digunakan untuk proses banding sebelum ditetapkannya keputusan. Keputusan yang ditetapkan oleh DSB biasanya harus ditaati oleh pihak yang bersalah, dan apabila tidak ada etiket baik dari pihak yang bersalah, negara yang memenangkan sengketa bisa melakukan pembalasan silang sebagai sanksi terhadap pihak yang bersalah atas kerugian yang didapatkan akibat dari pelanggaran atau ketidaksesuaian kebijakan tersebut.

Dalam kasus COOL, ketetapan atau keputusan DSB atas pelanggaran disampaikan pada tanggal 23 Juli 2012 yang menyatakan bahwa Amerika Serikat bersalah atas pelanggaran pasal-pasal di GATT 1994 dan aturan perdagangan bebas lainnya yang mengakibatkan kerugian bagi industri daging negara Kanada dan Meksiko. Penetapan ini juga diikuti dengan adanya kewajiban Amerika Serikat untuk mengamandemen kebijakan COOL sesuai dengan aturan WTO yang dilanggar. Amandemen harus dilakukan dalam jangka waktu yang ditentukan. Dan karena tidak adanya titik temu antara ketiga negara mengenai kapan batas waktu dan tenggat waktu yang dibutuhkan untuk penyesuaian kebijakan dengan aturan WTO, maka tenggat waktu diputuskan oleh arbitrase sehingga Amerika Serikat harus sudah mengamandemen kebijakan COOL paling lambat pada tanggal 4 Desember 2012. Namun Amerika Serikat baru bisa merubah atau mengamandemen kebijakan ini pada tahun 2013 sesuai dengan yang telah diuraikan sebelumnya.

Pada Akhirnya WTO memutuskan bahwa Amerika Serikat harus membayar denda kepada Kanada dan Meksiko sebagai sanksi perdagangan sebesar 1 milyar US dollar dalam kasus pelanggaran kebijakan COOL (Alexander, 2015). Setelah amandemen COOL pada tahun 2013 juga tidak memenuhi ketentuan yang

ditetapkan oleh WTO tentang perdagangan bebas. Ketentuan COOL yang telah diamandemen pada tahun 2013 masih mengindikasikan adanya pelanggaran didalamnya seperti laporan dari badan banding WTO (WTO, 2015). Pelanggaran-pelanggaran tersebut antara lain:

1. Diskriminasi terhadap produk luar negeri sehingga menimbulkan kerugian terhadap negara asal produk tersebut.
2. Penetapan COOL dengan label yang berbeda untuk tiap produk yang diproduksi di negara yang berbeda menambah biaya produksi sehingga merugikan negara lain.
3. Implementasi berlebihan dari aturan-aturan perdagangan bebas yang diadopsi Amerika Serikat dalam kebijakan COOL menjadikan kebijakan ini mengarah ke dalam bentuk proteksi oleh pemerintah Amerika Serikat dibandingkan tujuan utama kebijakan tersebut yang berfungsi mengatur perdagangan livestock di Amerika Serikat (WTO, 2015)

Oleh karena itu, WTO memberikan persetujuannya untuk Kanada dan Meksiko menuntut ganti rugi sebagai sanksi atas pelanggaran ini (Alexander, 2015). Karena jelas Amerika Serikat dalam penerapan kebijakan COOL ini merugikan industri daging dari kedua negara tersebut.

## BAB V. PENUTUP

### Kesimpulan

Penerapan kebijakan Country Of Origin Labeling (COOL) oleh Amerika Serikat memang menuai banyak kontroversi baik di dalam negeri maupun di berbagai negara yang berhubungan dengan Amerika Serikat terutama mitra kerjasama perdagangan. Terbukti dengan adanya gugatan yang dilayangkan oleh Kanada dan negara-negara lain yang menganggap kebijakan COOL ini tidak sesuai dan melanggar aturan WTO tentang perdagangan bebas.

Amerika menerapkan kebijakan COOL sebagai alat proteksi dengan tujuan untuk memperkuat produksi daging dalam negeri dari serbuan produk daging luar negeri. Kebijakan ini dapat mendorong produktivitas produsen lokal, petani dan peternak sehingga secara tidak langsung dapat menyerap tenaga kerja yang lebih banyak terutama di daerah pedesaan serta dapat mencegah arus urbanisasi.

Kepentingan Amerika Serikat dalam mempertahankan kebijakan COOL dari gugatan pelanggaran atas ketentuan WTO oleh negara lain adalah untuk memproteksi kebijakan dalam negeri yang dianggap penting bagi Amerika Serikat Serta faktor politik dimana mempertahankan COOL adalah untuk menunjukkan kekuatan yang dimiliki Amerika Serikat di depan WTO dan mitra dagang yang lainnya bahwa Amerika Serikat merupakan negara kuat yang mampu mempertahankan dan melindungi kepentingan nasionalnya.

Dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa Amerika Serikat menerapkan dan mempertahankan kebijakan COOL karena ingin mempertahankan kepentingan nasional terutama untuk melindungi sektor-sektor perdagangan produk agrikultur (*livestock*) dalam negeri dari serbuan produk luar negeri. Sebagai negara dengan power yang besar, Amerika Serikat selalu berusaha untuk mempertahankan berbagai kekuatan di berbagai sektor termasuk pada sektor ini yang meskipun tidak memberikan impact yang sangat besar bagi perekonomian Amerika Serikat tapi juga penting untuk dipertahankan. Selain itu Amerika

Serikat juga tidak segan untuk melawan sistem internasional seperti WTO untuk menunjukkan powernya yang mengancam kepentingan nasionalnya.



## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Jhamtani, Hira. 2005. *WTO dan Penjajahan Kembali Dunia Ketiga*. Yogyakarta: INSISTPress
- Kartono, Kartini. 1990. *Pengantar Metodologi Riset Sosial*. Bandung: Mandar Maju. Hal. 37
- Raco, Dr. J. R., M.E., M.Sc. 2010. *Metode Penelitian Kualitatif Jenis, Karakteristik, dan Keunggulannya*. Jakarta: Gramedia
- Mas'oed, Mohtar. 1994. *Ilmu Hubungan Internasional Disiplin dan Metodologi*. Jakarta: PT. Pustaka LP3ES Indonesia.
- Salvatore, Dominick. 2006. *Microeconomic*. United States: The McGraw-Hill Companies, Inc.
- Salvatore, Dominick. 2013. *International Economics*. United States: John Wiley & Sons, Inc.

### Paper

- Ala'i, Padideh. 2011. *Transparency and the Expansion of the WTO Mandate*. *American University International Law Review* 26 no. 4 (2011): 1009-1029. Diakses dari <http://digitalcommons.wcl.american.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1721&context=auilr> pada tanggal 22 Januari 2018
- Gaffney, John P. 1999. *Due Process in the World Trade Organization: The Need for Procedural Justice in the Dispute Settlement System*. *American University International Law Review* 14, no. 4 (1999): 1173-1221. Diakses dari <http://digitalcommons.wcl.american.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1331&context=auilr> pada tanggal 24 Januari 2018
- Matsushita, Mitsuo. 2004. *Basic Principle Of The WTO And The Role Of Competition Policy*, 3 *Wash. U. Global Stud. L. Rev.* 363. Diakses dari [https://openscholarship.wustl.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1247&context=law\\_globalstudies](https://openscholarship.wustl.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1247&context=law_globalstudies) pada tanggal 22 Januari 2018.

**Thesis**

Hanselka, Daniel David. 2004. *Economic Impact Of Country Of Origin Labeling In The U.S. Beef Industry*. Diakses dari <http://oaktrust.library.tamu.edu/bitstream/handle/1969.1/3242/etd-tamu-2004C-AGEC-Hanselka.pdf?sequence=1&isAllowed=y> pada tanggal 20 November 2017.

**Koran Online**

CBC News. 2015. *Canada awarded right to \$1B in WTO trade sanction againts U.S. over meat-labelling rules*. Diakses dari: <http://www.cbc.ca/news/business/canada-u-s-meat-labelling-wto-1.3354048>. pada tanggal 19 Oktober 2016

Kompas. 2015. *6 Negara Penghasil Daging Sapi Terbesar Di Dunia*. Diakses dari <http://bisniskeuangan.kompas.com/read/2015/09/13/224500326/Ini.6.Negara.Penghasil.Daging.Sapi.Terb Besar.di.Dunia?page=all> pada tanggal 28 November 2016

Koran Sindo. 2016. *10 Negara Produsen Daging Sapi terbesar*. Diakses dari <http://www.koran-sindo.com/news.php?r=0&n=4&date=2016-11-25> pada tanggal 20 Januari 2018

**Internet**

AANZFTA. 2002. *Chapter 3: Rules Of Origin*. Diakses dari [https://www.wto.org/english/docs\\_e/legal\\_e/15-sps.pdf](https://www.wto.org/english/docs_e/legal_e/15-sps.pdf) pada tanggal 11 Oktober 2016.

Amadeo, Kimberly. 2017. *GATT: Purpose, History, Pros, Cons*. Diakses dari <https://www.thebalance.com/gatt-purpose-history-pros-cons-3305578> pada tanggal 22 Januari 2018

Alexander, Clinton. 2015. *Beef And Pork Country Of Origin Laws: WTO Favors Canada, Mexico Ovef U.S.* Diakses dari <https://www.thenewamerican.com/usnews/item/22134-country-of-origin-labeling-laws-wto-favors-canada-mexico-over-u-s> pada tanggal 10 Maret 2018

American Meat Institute. 2009. *Meat and Poultry Industry Contributes \$832 Billion Annually to U.S. Economy According to New AMI Economy Impact Study*. Diakses dari <https://www.meatinstitute.org/index.php?ht=d/ArticleDetails/i/50761> pada tanggal 16 Desember 2017

- AMS-USDA. 2008. *Country Of Origin Labeling Presentation*. Diakses dari <https://www.ams.usda.gov/sites/default/files/media/COOLIFR10062008Presentation%5B1%5D.pdf> pada tanggal 24 November 2017
- Billings, Montana. 2017. *Benefits of Country Of Origin Labeling Greater Than Cost*. Diakses dari [http://www.highplainsnews.org/media/worc\\_news\\_articles/pr\\_coolbenefits.html](http://www.highplainsnews.org/media/worc_news_articles/pr_coolbenefits.html) pada tanggal 11 Oktober 2017
- Borror, Erin. 2018. *U.S. Meat Export Federation: A Closer Look At North American Red Meat Trade*. Diakses dari <https://www.usmef.org/nafata-turns-20-a-closer-look-at-north-american-red-meat-trade/> pada tanggal 17 Agustus 2017
- Connolly, Jenn David. 2015. *Country Of Origin Food Labeling*. Diakses dari <http://jenndavid.com/country-of-origin-food-labeling/> pada tanggal 11 Oktober 2017
- Cook, Rob. 2017. *US Beef Production By Year*. Diakses dari <http://beef2live.com/story-beef-production-year-0-107550> pada tanggal 6 November 2017
- Cook, Rob. 2018. *World Beef Production: Ranking Of Countries*. Diakses dari <http://beef2live.com/story-world-beef-production-ranking-countries-0-106885> pada tanggal 20 Februari 2018
- Dennison, Avery. 2009. *Country of Origin Labeling: Just The Facts*. Diakses dari [https://www.foodprocessing.com/assets/wp\\_downloads/pdf/Avery\\_whitepaper.pdf](https://www.foodprocessing.com/assets/wp_downloads/pdf/Avery_whitepaper.pdf) pada tanggal 5 Oktober 2017
- Deutsch, Alison L. 2013. *The 5 Industries Driving The U.S Economy*. Diakses dari <https://www.investopedia.com/articles/investing/042915/5-industries-driving-us-economy.asp> pada tanggal 25 November 2016
- Farmers Legal Action Group (FLAG). 2009. *The Country Of Origin Program: The Snapshot Of How The Programs Affect Farmers*. Diakses dari [http://www.flaginc.org/wp-content/uploads/2013/03/COOL\\_FactSheet\\_long.pdf](http://www.flaginc.org/wp-content/uploads/2013/03/COOL_FactSheet_long.pdf) pada tanggal 19 Agustus 2017
- Gould, Skye and Lauren F Friedman. 2015. *The Countries Where People Eat The Most Meat*. Diakses dari <http://www.businessinsider.com/where-do-people-eat-the-most-meat-2015-9/?IR=T> pada tanggal 6 November 2017
- Grimson, Matthew. 2014. *Free Trade Agreement: What is an FTA and what is the benefit?*. Diakses dari <http://www.abc.net.au/news/2014-04-07/free-trade-agreement-explained-bilateral-fta-tpp/5371314> pada tanggal 18 Januari 2018

- Greene, Joel L. 2015. *Country-of-Origin Labeling for Foods and WTO Trade Dispute on Meat Labeling*. Congressional Research Service. Diakses dari <https://fas.org/sgp/crs/misc/RS22955.pdf> pada tanggal 13 Oktober 2017.
- Hayes, Dermot dan Roxanne Clemens. 1999. *The Market for U.S. Meat Exports in Eastern Canada*. Diakses dari <https://ageconsearch.umn.edu/bitstream/18414/1/wp990229.pdf> pada tanggal 15 Desember 2017
- Krissoff, Barry *et al.* 2004. *Country Of Origin Labeling: Theory And Observation*. Diakses dari <https://www.ers.usda.gov/publications/pub-details/?pubid=40389> pada tanggal 15 Desember 2017
- Laurence, Jeremy. 2010. *Deadly animal diseases poised to infect humans*. Diakses dari <http://www.independent.co.uk/news/science/deadly-animal-diseases-poised-to-infect-humans-1856777.html>. Pada tanggal 8 November 2017
- Link, James. E. 2009. *Mandatory Country Of Origin Labelling of Beef, Pork, Lamb, Chicken, Goat Meat, Wild and Farm-Rise Fish, Shellfish, etc.* Diakses dari <https://www.regulations.gov/document?D=AMS-LS-07-0081-0815> pada tanggal 5 Oktober 2017
- Mathews, Kenneth, Rachel Johnson And Keithly Jones. 2012. *How Much U.S Meat Comes From Foreign Sources?* Diakses dari <https://www.ers.usda.gov/amber-waves/2012/september/how-much-us-meat/> pada tanggal 27 Februari 2018
- Marshall, John. 2009. *The Financial Crisis In US: Key Events, Causes And Response*. Diakses dari [http://www.voltairenet.org/IMG/pdf/US\\_Financial\\_Crisis.pdf](http://www.voltairenet.org/IMG/pdf/US_Financial_Crisis.pdf) pada tanggal 28 November 2017
- Misko, George. 2015. *U.S. Considers Option After WTO Reject Mandatory of Country Of Origin Labeling*. Diakses dari <http://www.packagingdigest.com/labeling/us-considers-options-after-wto-rejects-mandatory-country-of-origin-labeling1509> pada tanggal 19 Oktober 2017
- Northern Agriculture Network. 2014. *Vilsack Defend Country Of Origin Labeling Rule*. Diakses dari <http://www.northernag.net/AGNews/AgNewsStories/TabId/657/ArtMID/2927/ArticleID/2894/Vilsack-Defends-Country-of-Origin-Labeling-Rule.aspx> pada tanggal 9 April 2018
- OECD. 2015. *Meat Consumption (Indicator)*. Diakses dari <http://www.businessinsider.com/where-do-people-eat-the-most-meat-2015-9/?IR=T> pada tanggal 15 Agustus 2017

- Parappurathu, Shinoj. 2013. *Partial Equilibrium Models For Agricultural Policy Analysis*. Diakses dari <http://www.iasri.res.in/sscnars/socialsci/13-Partial%20Equilibrium%20Model.pdf> pada tanggal 12 Mei 2018.
- Plain, Ron dan Glenn Grimes. 2013. *Benefits Of COOL To The Swine Industry*. Diakses dari <http://agebb.missouri.edu/mkt/porkcool.htm> pada tanggal 25 Februari 2018
- Spreij, Melvin. 2007. *The SPS Agreement And Biosafety*. Diakses dari <http://www.fao.org/3/a-bb098e.pdf> Pada tanggal 10 Desember 2017.
- The Saylor Foundation. 2016. *International Trade: Theory and Policy*. Diakses dari <https://www.saylor.org/site/textbooks/International%20Trade%20-%20Theory%20and%20Policy.pdf> pada tanggal 8 Desember 2016
- The World Bank. 2015. *Gross Domestic Product* Diakses dari <http://data.worldbank.org/data-catalog/GDP-ranking-table> pada tanggal 28 November 2016
- Tonsor, G.T et al. 2015. *Economic Analyst Of Country Of Origin Labeling (COOL)*. Diakses dari [https://www.usda.gov/oce/economics/reports/COOL\\_ReportToCongress.pdf](https://www.usda.gov/oce/economics/reports/COOL_ReportToCongress.pdf) pada tanggal 5 Februari 2018
- Tushnet, Rebecca. 2015. *COOL Story: Country Of Origin Labeling And The First Amandemen*. Diakses dari <http://scholarship.law.georgetown.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=2934&context=facpub> pada tanggal 15 November 2017.
- UNCTAD. 2009. *Rules Of Origin And Origin Procedures Applicable To Exports From Least Developed*. Diakses dari [http://unctad.org/en/Docs/ditctncd20094\\_en.pdf](http://unctad.org/en/Docs/ditctncd20094_en.pdf) pada tanggal 10 Mei 2018.
- United States Department of Agricultural (USDA). 2015. *2015 Explanatory Notes Agricultural Marketing Service*. Diakses dari <https://www.ams.usda.gov/> pada tanggal 19 Januari 2017
- WTO. 2012. *Article IX: Marks Of Origin*. Diakses dari [https://www.wto.org/english/res\\_e/booksp\\_e/gatt\\_ai\\_e/art9\\_e.pdf](https://www.wto.org/english/res_e/booksp_e/gatt_ai_e/art9_e.pdf) pada tanggal 5 Oktober 2016.
- WTO. 2012. *Part II: Article III - National Treatment On Internal Taxation And Regulation*. Diakses dari [https://www.wto.org/english/res\\_e/booksp\\_e/gatt\\_ai\\_e/art3\\_e.pdf](https://www.wto.org/english/res_e/booksp_e/gatt_ai_e/art3_e.pdf) pada 27 September 2017.

- WTO. 2015. *Principle Of The Trading System*. Diakses dari [https://www.wto.org/english/thewto\\_e/whatis\\_e/tif\\_e/fact2\\_e.htm](https://www.wto.org/english/thewto_e/whatis_e/tif_e/fact2_e.htm) pada tanggal 25 september 2017
- WTO. 2015. *United States – Certain Country of Origin Labelling (COOL) Requirements*. Diakses dari: [https://www.wto.org/english/tratop\\_e/dispu\\_e/384\\_386abr\\_w\\_e.pdf](https://www.wto.org/english/tratop_e/dispu_e/384_386abr_w_e.pdf) diakses pada tanggal 18 Oktober 2016
- WTO. 2016. *Principle of Trading System*. Diakses dari [https://www.wto.org/english/thewto\\_e/whatis\\_e/tif\\_e/fact2\\_e.htm](https://www.wto.org/english/thewto_e/whatis_e/tif_e/fact2_e.htm) pada tanggal 24 Januari 2018
- WTO E-Learning. 2015. *Introduction to WTO Basic Principle and Rules*. Diakses dari [https://ecampus.wto.org/admin/files/Course\\_385/Module\\_1562/Module Documents/BP-L1-R1-E.pdf](https://ecampus.wto.org/admin/files/Course_385/Module_1562/Module_Documents/BP-L1-R1-E.pdf) pada tanggal 22 Januari 2018
- WTO-SPS Agreement. 2012. *Agreement On The Application Of Sanitary And Phyto Sanitary Measures*. Diakses dari [https://www.wto.org/english/docs\\_e/legal\\_e/15-sps.pdf](https://www.wto.org/english/docs_e/legal_e/15-sps.pdf) pada tanggal 10 Oktober 2016
- WTO-TBT Agreement. 2012. *The WTO Agreement Series: Technical Barriers to Trade*. Diakses dari [https://www.wto.org/english/res\\_e/publications\\_e/tbttotrade\\_e.pdf](https://www.wto.org/english/res_e/publications_e/tbttotrade_e.pdf) pada tanggal 10 Oktober 2016.
- Yi, Jisoo. 2015. *Rules Of Origin And The Use Of Free Trade Agreements: A Literature Review*. Diakses dari [http://worldcustomsjournal.org/Archives/Volume%209%2C%20Number%201%20\(Mar-Apr%202015\)/WCJ\\_V9N1%20Yi.pdf](http://worldcustomsjournal.org/Archives/Volume%209%2C%20Number%201%20(Mar-Apr%202015)/WCJ_V9N1%20Yi.pdf) pada tanggal 14 Desember 2017